



SKRIPSI

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PIDANA
KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

*RECONSTRUCTION OF ADDITIONAL CRIMINAL KEBIRI SANCTIONS IN
THE FORM OF CRIMINAL CRIME IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN
CRIMINAL LAWS*

Oleh:

RIZKI BERLIANTO DARMAWAN

NIM. 160710101463

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PIDANA
KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

*RECONSTRUCTION OF ADDITIONAL CRIMINAL KEBIRI SANCTIONS IN
THE FORM OF CRIMINAL CRIME IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN
CRIMINAL LAWS*

Oleh:

RIZKI BERLIANTO DARMAWAN

NIM. 160710101463

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO

“Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali”

-Von Feuerbach-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Orang tua tercinta Ayahanda (ALM.) Gotok Santosa dan Ibunda Sri Asih yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita.
3. Sahabat-sahabat yang selalu menemani saya berdiskusi dan memberikan support untuk menggapai nilai manfaat dalam kehidupan.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan
5. Dan untuk diri saya sendiri, sebagai bekal dikehidupan dimasa mendatang agar arif dan bijaksana dalam melakukan setiap tindakan.

PERSYARATAN GELAR

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PIDANA
KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

*RECONSTRUCTION OF ADDITIONAL CRIMINAL KEBIRI SANCTIONS IN
THE FORM OF CRIMINAL CRIME IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN
CRIMINAL LAWS*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

RIZKI BERLIANTO DARMAWAN

NIM. 160710101463

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN

TANGGAL 22 Desember 2020

Oleh:

Pembimbing Utama,

I Gede W. Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

NIP. 197802102003121001

Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PIDANA
KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA**

*RECONSTRUCTION OF ADDITIONAL CRIMINAL KEBIRI SANCTIONS IN
THE FORM OF CRIMINAL CRIME IN THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN
CRIMINAL LAWS*

Oleh:

RIZKI BERLIANTO DARMAWAN

NIM. 160710101463

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

I Gede W. Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. Dina Tsalist Wildana, S.H.I.,LL.M.

NIP. 197802102003121001

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan

Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP.198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22

Bulan : Desember

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 196506031990022001

NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji:

I Gede W. Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D.

.....

NIP. 197802102003121001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

.....

NIP. 198507302015042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Berlianto Darmawan

NIM : 160710101463

Fakultas / Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PIDANA KEBIRI KIMIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata pada kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Desember 2020

Yang menyatakan

Rizki Berlianto Darmawan

NIM. 160710101463

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segalam rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Dr.Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing Akademik saya selama menjadi mahasiswa Laili Furqoni, S.H., M.H.
4. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., Sebagai Ketua Penguji saya.
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., Sebagai Sekertaris Penguji saya.
6. Bapak I Gede W. Suarda, S.H., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan. nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
7. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Orang tua tercinta Ayahanda (ALM.) Gotok Santosa dan Ibunda Sri Asih, S.Pd. yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan serta kepercayaan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;
10. Kakak kandung saya yang tercinta Nurma Martyaning Tyas, S.Pd. dan Nila Dwi Rakanthi, S.H. yang senantiasa memberikan doa, dukungan kepada saya hingga apa yang saya harapkan bisa tercapai;

11. Keluarga besar UKMF ALSA yang telah memberikan pengalaman serta cerita dan teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2016 seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
12. Keluarga besar PTMSI Jember yang telah memberikan pengalaman serta cerita dan teman-teman seperjuangan kehidupan diluar universitas Jember.
13. Anggota grup *Calon Pemimpin*, UKM Tenis Meja, Komodo, Penegakan Hukum Pidana, dan semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini.

Demikianlah dengan adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu perlu adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 22 Desember 2020

Rizki Berlianto Darmawan

RINGKASAN

Latar belakang dari penulisan skripsi ini bermula dari anak Indonesia yang menjadi korban kekerasan seksual beberapa tahun terus meningkat. Data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), di bandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%). Pada tahun 2017 KPAI menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di tahun 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. Dari hasil data tersebut pemerintah merespon dengan mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagai hasil Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat pengaturan pemberian sanksi pidana berupa kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual. Hal ini menjadi bahan diskusi akademis maupun non akademis, karena hingga sejauh ini pihak yang memiliki kewenangan (Ikatan Dokter Indonesia) menolak melakukan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual karena tidak selaras dengan etika profesi dalam bidang kedokteran. Disisi lain Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 juga berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan beberapa Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia.

Dari uraian tersebut terdapat permasalahan yang akan penulis bahas dalam skripsi ini yaitu yang pertama apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat menimbulkan disharmonisasi dengan hukum positif lain yang berlaku di Indonesia, dan kedua bagaimana seyogyanya pengaturan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, agar memiliki kepastian hukum dan efektivitas hukum dimasa mendatang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Serta bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil dari penelitian skripsi ini yang pertama, yaitu terkait sanksi pidana tambahan kebiri kimia di dalam Undang-Undang No. 17/2016 Tentang Perlindungan Anak berpotensi menimbulkan disharmonisasi dengan beberapa hukum positif lain yang berlaku di Indonesia, yakni KUHP, Undang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan, Undang-Undang No. 12/1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang No. 36/2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran. Kedua, berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana berupa sanksi pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual, penulis berharap agar pihak yang berwenang melakukan re-evaluasi kembali dengan adanya kebijakan sanksi kebiri kimia tersebut, karena

selain berpotensi menimbulkan disharmonisasi antar peraturan, sanksi tersebut juga tidak koherensi dengan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERSYARATAN GELAR	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Konstruksi, Rekonstruksi, Re-evaluasi dan Re-orientasi	12
2.1.1 Pengertian Konstruksi	12
2.1.2 Pengertian Rekonstruksi	12
2.1.3 Pengertian Re-evaluasi dan Re-orientasi	13
2.2 Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan Menurut KUHP	14
2.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang (UU Perlindungan Anak).....	15
2.4 Ketentuan Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM	19
2.4.1 Konvensi Anti Penyiksaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998	19
2.4.2 Isi Pokok Konvensi Anti Penyiksaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.....	24
2.5 Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Tata Cara Pemasyarakatan.....	25
2.6 Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia dalam Pandangan Ikatan Dokter Indonesia	27
2.6.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	29
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Kebijakan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: Analisis Sinkronisasi Horisontal	35
3.1.1 Analisis Terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	35
3.1.2 Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan	50
3.1.3 Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan	59

3.1.4 Analisis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran	64
3.1.5 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.....	74
3.2 Re-evaluasi dan Re-orientasi Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	78
3.2.1 Analisis Yuridis.....	78
3.2.2 Analisis Non-Yuridis.....	88
BAB IV PENUTUP	90
4.1 Kesimpulan	90
4.2 Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Secara umum, negara hukum dimaknai dengan asas legalitas. Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dimaksud legalitas adalah, “Tiada suatu perbuatan atau (*feit*) yang dapat pidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang mendahuluinya”,¹ sehingga setiap pelaksanaan kehidupan bernegara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, pemerintah berusaha menghasilkan beragam peraturan perundang-undangan untuk menerjemahkan makna negara hukum. Hukum di Indonesia seringkali dimaknai sebagai peraturan perundang-undangan dengan merujuk pada sistem hukum sipil, dimana dogma-dogma hukum normatif terus digunakan dalam penerapan dan penegakkan hukum di Indonesia.²

Tidak sedikit pembahasan dalam diskusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang tertentu lemah. Parahnya lagi, banyak juga Undang-Undang yang sudah disahkan tapi mengandung cacat, baik secara substansi formil maupun substansi materiel apabila dilihat dari segi efektivitas hukum. Undang-Undang seharusnya dapat dimanfaatkan demi hukum dengan berbagai penafsiran. Dalam realitas sosial, Undang-Undang terkadang tertinggal dengan perubahan-perubahan yang terjadi, akan tetapi Undang-Undang tersebut dibangun dengan kekuasaan yang menjadikan legitimasi terhadap Undang-Undang sangat kuat walaupun tertinggal dengan perubahan.

Dalam fenomena kejahatan seksual di Indonesia pada umumnya mengambil korban perempuan dan anak, karena seksualitas perempuan dan anak yang berkedudukan tidak sama dalam relasinya dengan laki-laki dan masyarakat.³

¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, Hal. 39.

² Hanafi Arief, "Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual", *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14. No. 1, hlm. 111 (2017).

³ *Idem*, hlm. 112

Kejahatan seksual dapat diwujudkan dalam bentuk Perkosaan. Perkosaan merupakan tindakan kekerasan fisik dengan kombinasi perbuatan ancaman dan intimidasi demi menyalurkan hasrat seksual yang diharapkan oleh pelaku terhadap korban yaitu perempuan maupun anak-anak.⁴ Menurut R. Sugandi perkosaan adalah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan denganya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang kemaluan wanita yang kemudian mengeluran mani.⁵ Menurut ahli lain, Wiryono Prodjodikoro berpendapat perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.⁶ Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemerkosaan sebagai penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda bahkan jika dangkal dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik. KUHP menjelaskan tindak pidana perkosaan dimuat pada bab XIV dalam Pasal 285 yang berbunyi: barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.⁷

Dalam konteks seksual, lemahnya kedudukan perempuan dan anak menjadi salah satu faktor masyarakat tidak mendapatkan cukup informasi mengenai resiko yang akan ditanggung dari kekerasan seksual, dimana perempuan tidak hanya mengalami resiko kehamilan, akan tetapi juga mengalami resiko psikis, resiko terancamnya masa depan, serta pengertian mengandung dan

⁴ Purwadianto & Agus, *Perkosaan Sebagai Pelanggaran HAM*, Jakarta: Gramedia Utama, 2003, hlm.65.

⁵ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 41

⁶ *Ibid.* Hal. 41

⁷ Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

nilai anak. Apalagi hubungan seksual terjadi akibat dari kekerasan seksual, tentunya hal tersebut bukanlah harapan dari perempuan manapun.⁸

Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan (Komnas Perempuan) terdapat 15 jenis kejahatan seksual yang ditemukan. Hasil tersebut berdasarkan pemantauannya selama 15 tahun. Sejak tahun 1998 hingga tahun 2013. yaitu:

1. Perkosaan,
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan,
3. Pelecehan seksual,
4. Eksploitasi seksual,
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual,
6. Prostitusi paksa,
7. Perbudakan Seksual,
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung,
9. Pemaksaan Kehamilan,
10. Pemaksaan aborsi,
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi,
12. Penyiksaan Seksual,
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual,
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan,
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.⁹

Anak adalah bagian penting dari keberlangsungan sebuah negara. Peran anak sangat strategis, hak anak secara tegas di nyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

⁸ Bagong Suyanto & Karnaji, *Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Tentang Pola Terjadinya Pelecehan Seksual dan Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Perempuan di Jawa Timur*, Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000, hlm.x.

⁹https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf, diakses pada hari Rabu 29 Januari 2020 pukul 14.00 WIB

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰ Jaminan Negara dalam UUD 1945 sangatlah indah. Namun, pada kenyataannya Anak sering menjadi korban kekerasan seksual dan beberapa tahun ini terus meningkat. Data tahun 2002 menunjukkan anak usia 6-12 tahun paling sering mengalami kekerasan seksual (33%) dan emosional (28,8%), di bandingkan dengan kekerasan yang bersifat fisik (24,1%).¹¹ Pada tahun 2017 KPAI menemukan 116 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di tahun 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.¹²

Pemerintah dengan tanggap merespon fenomena kejahatan terhadap anak dan perempuan dengan sangat serius, terbukti bahwa Presiden mengeluarkan PERPPU No. 1 Tahun 2016 sebagai hasil Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan selanjutnya juga diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak). Didalam Undang-Undang tersebut telah diatur pencantuman sanksi kebiri kimia (PSKK) bagi pelaku kejahatan seksual. Pelaksanaan kebiri kimia tentunya menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, Disatu sisi hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan seksual diberikan dengan tujuan:

1. Agar tersangka mengakui perbuatan jahat atau rangkaian perbuatan jahat yang disangkakan kepadanya.
2. Sebagai hukuman bagi terdakwa pada umumnya yang telah terbukti melakukan kejahatan.

¹⁰ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

¹¹ Huraerah, A., & Elwa, M. A., *Loc. Cit*, hlm. 22.

¹² Nur Hafizal Hasanah, *Loc. Cit*, hlm. 306.

3. Sebagai efek jera bagi terdakwa, sehingga diharapkan tidak lagi melakukan kejahatan dikemudian hari. Sebagai efek jera bagi anggota masyarakat untuk takut melakukan kejahatan serupa.¹³

Namun disisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap suatu perbuatan yang melanggar kemanusiaan dan melanggar hak-hak narapidana yang ada didalam UU pemyarakatan. Perbuatan tersebut juga dapat menimbulkan efek serius terkait kesehatan. Dan yang menjadi pro kontra adalah terkait pihak yang memiliki kewewenangan dalam pelaksana kebijakan kebiri kimia tersebut. Dalam skripsi ini, mengambil peristiwa pemerkosaan terhadap anak yang dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Jika sanksi kebiri kimia dilakukan, membuat seakan kembali pada zaman kolonial, yang arah orientasi pemidanaan bertujuan pada pembalasan. Disisi lain, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Tentunya hal tersebut, menegaskan tujuan pemidanaan Indonesia berorientasi pada tujuan reformatif. Penerapan hukuman secara *maksimal* dibuat agar pelaku kejahatan seksual berfikir ulang. Akan tetapi jika kita coba cermati lagi bahwa sanksi pidana itu bukan terletak pada ancaman maksimalnya, tetapi lebih dari itu tujuan hukum pidana yaitu tentang efektivitas hukum pidana itu sendiri, di mana agar masyarakat patuh, taat, dan tidak melakukan tindak pidana. Untuk itu berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian ilmiah secara yuridis normatif mengenai sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia yang terkandung didalam UU Perlindungan Anak terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan (UU Konvensi Anti Penyiksaan), Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan (UU Pemyarakatan) Dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) yang

¹³ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015, hlm. 180.

berjudul “**Rekonstruksi Sanksi Pidana Tambahan Berupa Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, sehingga dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dan berusaha untuk dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Apakah sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual yang tercantum didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sesuai dengan peraturan yang saat ini berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana seyogyanya pengaturan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar memiliki kepastian hukum dimasa mendatang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami koherensi dari kebijakan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Diantaranya dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
2. Mengetahui dan memahami optimalisasi penegakan hukum, agar dapat mencapai asas tujuan pemidanaan, yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk anaisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh serta menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga

penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.¹⁴ Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1.4.1 Tipe penelitianTipe

Penelitian merupakan suatu istilah dalam Bahasa Indonesia, kata penelitian sendiri hasil dari terjemahan bahasa inggris yaitu *Research*. Ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif maka penelitian hukum tidak mengenal data dan hasil yang didapatkan diharapkan dapat memberikan preskripsi mengenai yang seyogiannya atas isu hukum yang diajukan.¹⁵ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka pengembangan hukum serta bertujuan menjawab isu-isu hukum buru yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dalam penelitian yang objeknya yaitu permasalahan hukum, maka tipe penelian yang diterapkan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atas norma-norma dalam hukum positif.¹⁶

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm.18.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm.83.

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.7.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yakni pendekatan Undang-Undang, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif (perbandingan).¹⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perUndang-Undangan, dan pendekatan konseptual. Pendekatan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan, yaitu pendekatan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan (korelasi) dengan isu hukum yang terjadi.¹⁸ Pendekatan PerUndang-Undangan dilakukan dalam penelitian hukum untuk memahami dan mengkritisi adakah konsistensi antara Undang-Undang yang dimaksud dengan Undang-Undang lainnya atau Undang-Undang dasar, atau antara regulasi dengan Undang-Undang.¹⁹

Pendekatan konseptual memerlukan rujukan terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum yang ada.²⁰ Agar dapat menjawab isu hukum yang dianggap sebagai pokok permasalahan dalam penulisan karya ilmiah, maka pendekatan secara konseptual dapat digunakan untuk memahami secara jelas terkait prinsip-prinsip, baik melalui pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin hukum. Konsep yang berkaitan dengan rekonstruksi sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia dalam perspektif hak asasi manusia dan KUHP yang akan membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang terjadi. Menurut Bruce Bott dan Ruth Talbot-Stokes sumber bahan hukum terbagi menjadi dua, yaitu *primary source* dan *secondary source*. *Primary Source* meliputi peraturan perUndang-Undangan dan putusan hakim. *Secondary Source* meliputi

¹⁷Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 133.

¹⁸ *Idem*, hlm. 110

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 93.

²⁰ *Idem*, hlm. 137

buku-buku tentang hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal dan the law handbook.²¹

1.4.3.1 Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas artinya bersifat mengikat. bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi dua macam yaitu bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* artinya mengikat pengadilan dalam memutus suatu perkara yang meliputi peraturan perUndang-Undangan yang dikeluarkan oleh hukum Indonesia serta putusan hakim pengadilan, sedangkan *persuasive authority* artinya bersifat fakultatif meliputi peraturan perUndang-Undang yang dikeluarkan oleh hukum negara lain tetapi saling keterkaitan serta putusan hakim wilayah yurisdiksi negara lain.²²

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang—Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 145.

²² Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (legal research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 52.

1.4.3.2 Sumber Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder, terutama adalah buku tentang hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum. Selain itu, kamus hukum, komentar putusan hakim pengadilan, ensiklopedia hukum, bahan hukum cetakan (print out) dan online.²³ Guna memberikan petunjuk, sehingga dapat merujuk terhadap atikel hukum yang memiliki relevansi dengan dengan hal yang akan dianalisa.

Bahan hukum sekunder juga memberikan tinjauan yang sangat luas tentang pokok persoalan yang mengidentifikasi Undang-Undang (*statutes*), regulasi (*regulation*), ketentuan-ketentuan pokok dan kasus-kasus yang saling berkaitan dengan topik penelitian untuk membantu memperkenalkan isu-isu hukum yang sedang terjadi masyarakat, memberikan analisa dan penjelasan tentang konsep-konsep baru. Sehingga peneliti akan lebih mudah memahami bahan hukum sekunder dengan membaca tentang ulasan bahan hukum primer yang akan dijadikan sumber bahan hukum penelitian.²⁴

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Selain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum untuk mengidentifikasi dan menganalisa fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta yang terjadi. Menggunakan bahan non hukum meliputi bahan yang harus relevan dengan topik yang diteliti. Penggunaan bahan non hukum hanya untuk memperkuat argumentasi peneliti isu hukum yang dianalisa, serta apabila menggunakan bahan non hukum tidak boleh dominan karena akan mengurangi makna peneliti.²⁵

1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menentukan jawaban atas pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum dengan tahapan sebagai berikut:

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 155.

²⁴ *Idem*, hlm. 87-90

²⁵ *Idem*, hlm. 109

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengklasifikasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki atau mempunyai relevansi, termasuk juga bahan hukum dan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang dihadapi berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan, diantaranya :

1. Mengidentifikasi pasal 81, 81A, 82, dan 82A yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
2. Mengidentifikasi pasal hukum positif yang berlaku di Indonesia. Diantaranya KUHP, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.
3. Menarik kesimpulan dari hasil identifikasi yang dilakukan untuk upaya evaluasi ulang supaya ada pertimbangan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.
4. Mengimajinasikan sanksi yang memiliki koherensi terhadap pelaku kejahatan seksual agar meminimalisir adanya disharmonisasi antar peraturan serta sanksi yang dapat mendekati asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konstruksi, Rekonstruksi, Re-evaluasi, dan Re-Orientasi

2.1.1 Pengertian Konstruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.²⁶ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.²⁷ Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah), dan lain sebagainya. Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami, dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan. Dari beberapa uraian di atas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah.

2.1.2 Pengertian Rekonstruksi

Pengertian Rekonstruksi Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi. Rekonstruksi memiliki arti bahwa “re” berarti “kembali”, Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai

²⁶ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*,. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007, hlm. 314.

²⁷ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008, hlm. 54.

interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula²⁸, sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.²⁹

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pengembalian dan pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan rekonstruksi perencanaan program legislasi maka yang perlu dikembalikan adalah sistem perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang sebelumnya *plus* sedikit perubahan. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan perUndang-Undangan.

2.1.3 Pengertian Re-evaluasi Dan Re-orientasi

Bentuk dasar dari re-evaluasi adalah evaluasi yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi merupakan pengukuran ataupun perbaikan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan seperti membandingkan hasil-hasil kegiatan yang

²⁸ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

²⁹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 421.

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, 2014, hlm. 41.

telah direncanakan.³¹ Sedangkan yang dimaksud re-evaluasi merupakan kegiatan yang mengevaluasi kembali suatu hal guna menentukan nilai dari hal tersebut. Re-evaluasi biasa dilakukan untuk melihat dan mengetahui suatu kejadian yang dilaksanakan sudah sesuai tujuan atau belum agar tidak menimbulkan kesalahan yang sama dikemudian hari.

Re-orientasi adalah peninjauan kembali wawasan untuk menentukan sikap dan hal-hal lainnya. Re-orientasi biasa dilakukan apabila terjadi suatu ketidaksesuaian dengan tujuan awal suatu peraturan perUndang-Undangan.

2.2 Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan Menurut KUHP

Dalam penerapan dan penjatuhan hukum pidana, Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional dan Undang-Undang 1945 sebagai kiblatnya, pemberian sanksi pidana kepada pelaku pidana harus mengacu pada Pasal 10 KUHP, yang menguraikan Pidana terdiri atas Pidana pokok dan Pidana tambahan. meliputi:

Tabel 1: Pasal 10 KHP

Pidana Pokok	Pidana Tambahan
1. Pidana mati	1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Pidana Penjara	2. Perampasan barang-barang
3. Kurungan	3. Pengumuman putusan hakim
4. Pidana denda	
5. Pidana tutupan	

Jika menilik tentang pidana tambahan dalam KUHP Indonesia, pemberian sanksi pidana tambahan hanya ada 3 hukuman, Mulai dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sanksi pidana tambahan di atur lebih jelas lagi dalam Pasal 35 ayat 1 KUHP

³¹<https://www.kompasiana.com/akhmedzfaqotz1992/5eaa9847097f3626266256d3/pengertian-evaluasi-dan-peran-evaluasi-dalam-dunia-pendidikan?page=all#> diakses pada hari senin, 10 Agustus 2020 pukul 19.00 WIB

Indonesia, yang berisi pengaturan hak terpidana dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal yang telah ditentukan dalam KUHP yakni:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu,
2. Hak memasuki angkatan bersenjata,
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,
4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri,
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.³²

2.3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak)

Pemerintah merespon maraknya kejahatan seksual terhadap anak ini dengan serius, berbeda dengan tindakan kekerasan lainnya, kasus kekerasan seksual pada anak memiliki dampak yang lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Kasus ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik. Lebih dari itu, tindakan anarkistik ini akan memberikan efek buruk pada perkembangan emosional, sosial dan psikologi korban kekerasan.³³

Secara historis, Peraturan PerUndang-Undangan tentang Perlindungan Anak telah mengalami beberapa kali perubahan, dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hingga sampai Pemerintah mengeluarkan Perpu No.

³² Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³³ Edi Suharto dan Anthon Freddy Susanto, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012, hlm 48.

1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk mengantisipasi bertambahnya kekerasan seksual dan perlindungan terhadap anak. Namun, tanpa proses panjang Perpu No 1 Tahun 2016 ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemberian sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual, khususnya terhadap anak.

Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

1. Pasal 81 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ketentuan Pasal 76 D berisi “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.³⁴

2. Pasal 81 ayat (2): Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Pasal 81 ayat (3): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

³⁴ Pasal 76D Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

4. Pasal 81 Ayat (4): Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D. (residivis).
5. Pasal 81 ayat (5): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
6. Pasal 81 ayat (6): Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
7. Pasal 81 ayat (7): Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Pasal 81 ayat (8): Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
9. Pasal 81 ayat (9): Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut.

1. Pasal 81A ayat (1): Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
2. Pasal 81A ayat (2): Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

3. Pasal 81A ayat (3): Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
4. Pasal 81A ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁵

Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 82 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Pasal 82 ayat (2): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Pasal 82 ayat (3): Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana
4. dimaksud dalam Pasal 76 E.
5. Pasal 82 ayat (4): Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
6. Pasal 82 ayat (5): Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.

³⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

7. Pasal 82 ayat (6): Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
8. Pasal 82 ayat (7): Tindakan sebagaimana dimaksud diputuskan bersama-sama dengan dengan memuat jangka waktu tindakan.
9. Pasal 82 ayat (8): Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 82A ayat (1): Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
2. Pasal 82A ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.4 Ketentuan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Derspektif HAM

2.4.1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan (UU Konvensi Anti Penyiksaan)

Tahun 1998, tepatnya pada tanggal 28 Desember merupakan sejarah besar bagi kemajuan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Presiden ke III Indonesia pada waktu itu yakni Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia di Jakarta.³⁶

Isi dari penetapan itu berwujud dalam suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 yang telah melalui proses yang rumit dan panjang dalam penyusunannya. Isi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 itu yakni Menetapkan Undang-Undang Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia) atau peneliti sebut Konvensi Anti Penyiksaan. Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan terdiri oleh 2 ayat, yakni :

1. Pasal 1 ayat (1): Mengesahkan Konvensi Anti Penyiksaan dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1),
2. Pasal 1 ayat (2): Salinan naskah asli Konvensi Anti Penyiksaan dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 20 dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 30 ayat (1) dalam bahasa Inggris, dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
3. Pasal 2: Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

I. Umum:

Pada tanggal 9 Desember 1975 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Deklarasi tersebut memuat perlindungan terhadap semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dan menyatakan perlunya langkah-langkah yang efektif untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut.³⁷ Langkah-langkah ini mencakup antara lain perbaikan cara interogasi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya. Adapun pengertian penyiksaan dalam Deklarasi ini adalah tindak pidana, menurut ketentuan dalam hukum pidana.

Namun, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun rancangan

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

Konvensi Anti Penyiksaan yang selanjutnya diajukan kepada Sidang Majelis Umum PBB untuk disahkan.³⁸ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui secara konsensus rancangan konvensi tersebut pada tanggal 10 Desember 1984 yang menyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani konvensi itu pada tanggal 23 Oktober 1985. Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 sepakat antara lain menghimbau negara-negara anggota PBB untuk secepatnya mengesahkan perangkat-perangkat internasional yang sangat penting di bidang hak asasi manusia (HAM), termasuk Konvensi Anti Penyiksaan sesuai dengan isi Deklarasi Wina 1993, Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 1998-2003 yang berisi kegiatan-kegiatan prioritas dalam rangka pemajuan dan perlindungan HAM. Prioritas kegiatan tahun pertama Rencana Aksi tersebut mencakup pengesahan tiga perangkat internasional di bidang HAM, termasuk Konvensi Anti Penyiksaan.

Karena didorong oleh rasa tanggungjawab untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia dan pembangunan hukum di Indonesia, DPR-RI memutuskan menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diterima oleh masyarakat internasional sebagai salah satu perangkat internasional di bidang HAM yang sangat penting. Saat ini Konvensi telah disahkan oleh 105 negara. Sebagai negara berdaulat dan sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku, Indonesia memutuskan untuk menyampaikan suatu pernyataan (*declaration*) terhadap Pasal 20 Konvensi. Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimuat dalam konvensi, kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Negara Pihak harus tetap dihormati dan dijunjung tinggi. Pernyataan (*declaration*) ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga pernyataan tersebut sama sekali tidak menghapuskan kewajiban atau tanggung jawab Negara Pihak untuk melaksanakan

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

isi Konvensi. Sesuai dengan ketentuan Konvensi, Indonesia juga menyatakan Pensiyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 30 ayat (1) Konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi melalui Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yuridiksi yang mengikat secara otomatis (*Compulsory jurisdiction*) dari Mahkamah Internasional. Pensiyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku.

II. Pokok-Pokok Pikiran Yang Mendorong Lahirnya Konvensi

1. Penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia masih terus terjadi di berbagai negara dan kawasan dunia, yang diakui secara luas akan dapat merapuhkan sendi-sendi tegaknya masyarakat yang tertib, teratur, dan berbudaya. Dalam rangka menegakkan sendi-sendi masyarakat demikian itu, seluruh masyarakat internasional bertekad bulat melarang dan mencegah segala bentuk tindak penyiksaan, baik jasmaniah maupun rohaniah. Masyarakat internasional sepakat untuk mengatur pelarangan dan pencegahan tindak penyiksaan ini dalam suatu wadah perangkat internasional yang mengikat semua Negara Pihak secara hukum.
2. Dalam kaitan itu, Majelis Umum PBB telah menerima Deklarasi *Universal HAM* pada tanggal 10 Desember 1948. Pasal 5 Deklarasi ini menjamin sepenuhnya hak setiap orang untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi; atau merendahkan martabat manusia.
3. Selanjutnya, perangkat internasional di bidang HAM yang bersifat sangat penting lainnya, yakni Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Pasal 7) menetapkan bahwa hak tersebut merupakan hak fundamental yang tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun (*non derogable rights*).³⁹

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

III. Alasan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam Lahirnya Konvensi

1. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusi bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, sesuai dengan isi Konvensi ini.
2. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur pencegahan dan pelarangan segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Namun perundang-undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai dengan Konvensi, masih perlu disempurnakan.
3. Penyempurnaan perundang-undangan nasional tersebut, akan meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif, sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan berbudaya.
4. Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan berbudaya akan mampu mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia serta melestarikan peradaban umat manusia.
5. Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggungjawab menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan. Hal ini juga akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.⁴⁰

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

2.4.2 Isi Pokok Konvensi Anti Penyiksaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi:

1. Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (*public official*) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelarangan penyiksaan yang diatur dalam Konvensi ini tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.⁴¹
2. Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah yurisdiksinya. Tidak terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak penyiksaan. Dalam kaitan ini, perintah dari atasan atau penguasa (*public authority*) juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan.
3. Negara Pihak diwajibkan mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana dalam peraturan perUndang-Undangannya. Hal yang sama berlaku pula bagi siapa saja yang melakukan percobaan, membantu, atau turut serta melakukan tindak penyiksaan. Negara Pihak juga wajib mengatur bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan sifat tindak pidananya.
4. Konvensi juga mewajibkan Negara Pihak memasukkan tindak penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Konvensi selanjutnya melarang Negara Pihak untuk mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

kuat untuk menduga bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan. Negara Pihak lebih lanjut harus melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak penyiksaan apabila tidak mengekstradisikannya.

5. Negara Pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam proses peradilan atas tindak pidana penyiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan;
6. Negara Pihak juga wajib mengatur dalam sistem hukumnya bahwa korban suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang Adil dan layak, termasuk sarana untuk mendapatkan rehabilitasi.⁴²

2.5 Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Tata Cara Pemasyarakatan

Narapidana Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas.⁴³ Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

⁴³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁴⁴

Hak yang dimiliki narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan.

1.5 Tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang

Pemasyarakatan yang berisi, Ayat(1) Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi),
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga,
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat,
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan.⁴⁵

1.6 Huruf E Penjelasan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.⁴⁶

1.7 Huruf F Penjelasan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

⁴⁴ Bagian Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴⁵ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁴⁶ Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

1.8 Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan dan Makanan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan

Pasal 14 ayat (1): Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ayat (2): pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya.⁴⁷

2.6 Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Pandangan Ikatan Dokter Indonesia

IDI atau Ikatan Dokter Indonesia merupakan suatu badan organisasi profesi Kedokteran di Indonesia. Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran organisasi IDI memiliki berbagai kewenangan, yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.⁴⁸ Selain itu, wewenang lainnya pun mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan melakukan

⁴⁷ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan.

⁴⁸ Pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.⁴⁹

Kebiri kimia adalah penyuntikan zat anti-testosteron dalam tubuh pria dengan tujuan merendahkan kadar hormon testosteron, yang sebagian besar diproduksi sel *lydig* di dalam buah zakar. Testosteron adalah hormon memiliki peran dalam beragam fungsi, salah satunya fungsi seksual. Artinya, hormon testosteron berpengaruh pada gairah seksual seorang pria dan membantu penis seorang pria dapat ereksi. Masuknya zat anti-testosteron ke dalam tubuh, praktis membuat gairah seksual menurun. Ketika zat anti-testosteron disuntikkan ke dalam tubuh, zat itu akan memicu reaksi berkelanjutan di otak dan testis. Produksi testosteron 95%-nya berasal dari sel *lydig* di buah zakar pria. Pemicu agar testosteron diproduksi adalah hormon *luteinizing* yang dikeluarkan kelenjar hypophysis anterior di otak. Nah, zat anti-testosteron membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon pemicu produksi testosteron. Kalau itu ditekan, otomatis testis tidak memproduksi testosteron. Pengaruh zat anti-testosteron bersifat sementara. Sebagaimana obat-obat kimia lainnya, zat anti-testosteron tergantung oleh batas waktu. Orang mungkin beranggapan kebiri kimia sekali suntik selesai, seperti orang yang dikebiri secara fisik. Mereka harus mendapatkan terus-menerus. Selain menyuntikkan zat anti-testosteron ada cara lain melakukan kebiri kimia, yaitu memberikan obat Depo Provera yang biasa digunakan sebagai kontrasepsi perempuan. Dokter Nugroho berpendapat dengan memberikan lebih banyak hormon perempuan ke tubuh pria, produksi hormone

⁴⁹<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/10/19/196/1966460/indonesia-punya-2-organisasi-kedokteran-ini-bedanya-idi-dan-kki> diakses pada hari Senin 10 Februari 2020 pukul 22.00 WIB

testosteron akan menurun dan kehilangan fungsinya.⁵⁰ Depo Provera diberikan kepada orang yang, misalnya, punya tumor di bagian kelenjar suprarenal sehingga produksi hormon testosteronnya berlebihan. Tapi itu kan yang produksinya berlebihan. Kalau orang dengan kadar hormon testosteronnya normal, malah kita bikin sakit, itu yang akan jadi pertentangan.

Kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual memiliki efek samping yang tidak baik bagi manusia. Zat antitestosteron yang diberikan secara rutin kepada pria yang kadar testosteronnya normal diasumsikan bakal menyebabkan penurunan gairah seksual pria tersebut. Akan tetapi, dampaknya lebih dari itu. Pasalnya, hormon testosteron berperan dalam berbagai fungsi tubuh, tak hanya fungsi seksual. Penurunan hormon testosteron akan berpengaruh ke otak sehingga suasana hati tidak nyaman, menjadi pemarah. Lalu imbasnya ke kulit sehingga kulit menjadi kering. Otot kemudian mengecil, tulang menjadi keropos. Orang itu juga akan sangat lemah dan loyo.

2.6.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek penting dalam bernegara. Pemerintah melalui kewenangannya, bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.⁵¹ Termasuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik, Hal ini dituangkan dalam bentuk suatu aturan yang memiliki legitimasi dan diwujudkan sebagai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan), pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak diatur dalam Undang-Undang tersebut. Berikut ini adalah Pasal-Pasal didalam Undang-Undang Kesehatan yang dinilai bertentangan dengan regulasi kebir kimia:

1. Pasal 2

⁵⁰ Jerome Wirawan, *Apa yang dimaksud dengan kebir kimia*, https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/10/161012_majalah_kesehatan_kebir_kimia_explainer diakses pada hari Senin 10 Februari 2020 pukul 22.30 WIB

⁵¹ Valeri M.P. Siringoringo, "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, hlm.1,(2017)

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

2. Pasal 3

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

3. Pasal 7

Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

4. Pasal 8

Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

5. Pasal 9 ayat:

1. Setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan.

6. Pasal 15

Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggitingginya.

7. Pasal 51 ayat:

1. Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.
2. Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵²

15. Pasal 53 ayat:

1. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien disbanding kepentingan lainnya.

16. Pasal 56 ayat:

1. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
2. Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
 - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - c. gangguan mental berat.
3. Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

17. Pasal 57 ayat:

1. Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.

⁵² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:
 - a. perintah Undang-Undang;
 - b. perintah pengadilan;
 - c. izin yang bersangkutan;
 - d. kepentingan masyarakat; atau
 - e. kepentingan orang tersebut.

18. Pasal 58 ayat:

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.⁵³
3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6.2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Dalam melakukan tindakan medis oleh profesi kedokteran terhadap masyarakat secara umum, hal tersebut telah diatur secara rinci didalam peraturan perUndang-Undangan Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Beberapa Pasal tersebut meliputi:

1. Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan prakti kedokteran mempunyai hak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;

⁵³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

- b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. Menerima imbalan jasa.⁵⁴

2. Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.

- a) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
- b) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- c) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan
- d) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

3. Pasal 52

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3),
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain,
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis,
- d. Menolak tindakan medis, dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis.⁵⁵

4. Pasal 53

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

⁵⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

⁵⁵ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya,
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi,
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.⁵⁶

⁵⁶ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak: Analisis Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi Horisontal adalah sinkronisasi (menghubungkan) peraturan perUndang-Undangan yang satu dengan peraturan perUndang-Undangan lain dalam hierarki yang sama. Sinkronisasi horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perUndang-Undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan. Sinkronisasi secara horisontal bertujuan untuk menggungkap kenyataan sampai sejauh mana perUndang-Undangan tertentu serasi secara horisontal, yaitu mempunyai keserasian antara perUndang-Undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.

Pengaturan sanksi kebiri kimia yang terkandung didalam UU Perlindungan Anak akan dianalisis secara horizontal dengan KUHP, UU Konvensi Anti Penyiksaan, UU Pemasarakatan, UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran. Ketidakesesuaian peraturan yang ada tersebut dapat menimbulkan suatu disharmonisasi antar peraturan perUndang-Undangan yang berakibat pada terjadinya konflik norma dalam penerapannya serta berbagai akibat lain.

3.1.1 Analisis SPKK Terhadap Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Masalah penegakan hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektivitas hukum. Menurut Soekanto,⁵⁷ bahwa efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau yang dicitacitakan oleh adanya hukum

⁵⁷ Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1982. hal.43

tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti berlaku sesuai dengan yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soekanto tersebut memang menjadi tepat dan baik bila saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat (*volonte generale*) dan bukan merupakan pencerminan penguasa yang membuat hukum yang absolute dan korup.

Banyak orang yang menyatakan bahwa sanksi pidana yang maksimal, dapat menghindari seseorang untuk melakukan kejahatan.⁵⁸ Seseorang atau kelompok masyarakat akan sangat berhati-hati untuk melakukan penyimpangan/kejahatan, karena akan mendapat sanksi pidana yang keras. Sebaliknya ada pula pendapat yang menyatakan pidana maksimal (hukuman mati)-pun tidak mampu menanggulangi seseorang untuk tidak melakukan kejahatan. Keadaan ini didasarkan bahwa kejahatan seringkali juga bisa terjadi karena secara spontanitas dan tidak direncanakan terlebih dahulu. Pelaku kejahatan belum tentu mengetahui Pasal-pasal dalam peraturan perUndang-Undangan yang mengancam dirinya jika melakukan kejahatan.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Bambang Purnomo berpendapat bahwa Strategi negara dalam menanggulangi kejahatan masih mengandalkan doktrin hukum pidana otoriter.⁵⁹ Hukum pidana otoriter merupakan usaha untuk mengesampingkan perkembangan hukum pidana yang mengutamakan asas kemanusiaan. Hal itu bertentangan pula dengan apa yang dilakukan berbagai kongres oleh perkumpulan para ahli dari beberapa bidang ilmu yang terkait, dan beberapa kelompok masyarakat, kelompok cendekiawan dan kelompok masyarakat bersatu untuk menyuarakan kembali pembaharuan hukum pidana yang mengutamakan rasa kemanusiaan. Pada dasarnya perkumpulan-perkumpulan itu menyumbangkan pikiran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan hukum pidana dan sanksi pidana masa lalu agar doktrin dan

⁵⁸ Sadikin, "Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku Dan Korban", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, hlm.7, (2008)

⁵⁹ *Idem*, hlm. 57.

penerapannya dapat berkembang lebih positif dan konstruktif bagi manusia baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan terus berubah-ubah menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu hukum pidana harus menemukan alternatif dengan upaya-upaya terbaik bagi masa depan untuk menghindari korban yang tidak perlu serta dampak negatifnya.⁶⁰

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/ atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dimasa lalu, maka tujuan pemidanaan adalah sebagai balasan, tetapi berorientasi dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana.⁶¹

Menurut teori absolut, yang menjadi penekanan utama dari teori ini adalah poin terkait pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada pidana untuk pidana, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.⁶²

Teori relatif atau teori tujuan, memiliki penekanan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan.⁶³ Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi, tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si

⁶⁰ Sadikin, "Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Model Penjatuhan Pidana Dengan Mempertimbangkan Pelaku Dan Korban", *Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, hlm.59, (2008).

⁶¹ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap Memidana Yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Mimbar Hukum* Vol.21, no. 1, hlm.108, (2009).

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan IV, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 32.

⁶³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 13.

pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.⁶⁴ Groritijs atau Huge de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung oleh pelaku kejahatan, namun dalam batas apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan sosial akan menetapkan berat-ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari adagium yang berbunyi “*natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat*” yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.⁶⁵ Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁶⁶

Dengan demikian pada hakikatnya pidana merupakan perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan terhadap perbuatan melanggar hukum. Di samping itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.⁶⁷

⁶⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 22.

⁶⁵ Jan Rummelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 19.

⁶⁶ Adami Chazawi, *Op. cit.*, hlm. 29.

⁶⁷ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hlm. 1.

Pemeriksaan merupakan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemeriksaan sebagai penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda bahkan jika dangkal dengan cara pemaksaan baik fisik atau non-fisik. Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda tahun 1998 merumuskan pemeriksaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.⁶⁸

Pemeriksaan berasal dari kata dasar perkosa yang artinya paksa, gagah, kuat, perkasa. Memeriksa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memeriksa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pemeriksaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.⁶⁹ Pemeriksaan pada dasarnya adalah bentuk kekerasan primitif yang dapat terjadi pada setiap orang. Gejala pemeriksaan merupakan salah satu tantangan sosial yang bukan hanya kekerasan seks semata tetapi selalu merupakan suatu bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh sistem kekuasaan tertentu.⁷⁰ Jadi pemeriksaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁷¹

Definisi pemeriksaan pada sebagian besar negara memiliki pengertian adanya serangan seksual dari pihak laki-laki dengan menggunakan penisnya untuk melakukan penetrasi vagina terhadap korban. Penetrasi oleh pelaku tersebut

⁶⁸ <http://www.wikipedia.com/pemeriksaan/>. Diakses pada tanggal 24 Juni 2020 jam 13.00 wib.

⁶⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990. hlm. 287.

⁷⁰ Eko Prasetyo & Supraman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemeriksaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hlm. 41.

⁷¹ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemeriksaan*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001, hlm. 39.

dilakukan dengan melawan keinginan korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan adanya pemaksaan ataupun menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan baik secara fisik maupun secara mental. Beberapa Negara menambahkan adanya pemaksaan hubungan seksual secara anal dan oral ke dalam definisi pemerkosaan, bahkan beberapa negara telah menggunakan bahasa yang sensitif gender guna memperluas penerapan hukum pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan nama kelompok berbagai jenis perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan juga termasuk perbuatan persetubuhan di luar perkawinan.⁷² Pada jaman dahulu pemerkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri. Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum.⁷³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 285 menyebutkan bahwa: *barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.* Pada Pasal ini, pemerkosaan didefinisikan bila dilakukan hanya di luar perkawinan. Selain itu kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum pemerkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan pemerkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.⁷⁴ Jadi, istilah pemerkosaan memiliki kandungan pengertian yang sama dengan memaksa, yakni sama-sama bentuk tindakan, hanya hanya bedanya tindakan memaksa belum tentu berbentuk persetubuhan (memasukkan penis secara paksa ke dalam vagina atau dubur), sedangkan memerkosa sudah pasti berbentuk persetubuhan terlepas dari persetubuhan itu dilakukan antara orang dewasa atau antara orang dewasa dengan anak. Sedangkan dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak pada Pasal

⁷² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta: Eresco, 1990, hlm. 9

⁷³ Eko Prasetyo & Supraman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Pemerkosaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997, hlm. 16.

⁷⁴ Soerodibroto, *KUHP Dan KUHP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994. hlm. 26.

76D menyebutkan tentang pemerkosaan yakni bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan unsur-unsurnya makna pemerkosaan dapat diartikan ke dalam tiga bentuk:⁷⁵

1. Pemerkosaan adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Berdasarkan kalimat ini ada unsur yang dominan, yaitu: hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
2. Pemerkosaan adalah persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Pada kalimat ini terdapat unsur-unsur yang lebih lengkap, yaitu meliputi persetubuhan yang tidak sah, seorang pria, terhadap seorang wanita, dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.
3. Pemerkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. Definisi tersebut hampir sama dengan yang tertera pada KUHP Pasal 285.

Sanksi pidana untuk kasus pemerkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP.

1. Pasal 285 menyebutkan bahwa :
 “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Sedangkan sanksi pidana khusus untuk kasus pemerkosaan terhadap anak.

2. Pasal 287 ayat (1) yang berbunyi :
 “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum

⁷⁵ G. Widiartana Ekotama, Pudjiarto, *Abortus Provocatus Bagi Korban Pemerkosaan Perspektif Victimologi Kriminologi Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001). hlm. 25.

cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

3. Dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP menyatakan:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa membujuk seseorang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau ternyata belum kawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh diluar pernikahan dengan orang lain.

Selain dalam ketentuan KUHP, sanksi pidana terhadap pemerkosaan terdapat pula di dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 81 menyebutkan:

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Artinya bahwa pemerintah telah memberikan payung hukum agar kejahatan pemerkosaan dapat diminimalisir dalam masyarakat. Upaya tersebut juga dilakukan dengan memberikan sanksi yang lebih berat berupa hukuman kebiri yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak di dalam Pasal 81 ayat (7) yang berbunyi Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Ketentuan seseorang dapat dikenai sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak apabila, barangsiapa melakukan perbuatan pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, yakni 18 tahun kebawah. Barangsiapa dapat dikenai sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia menurut subjek pelaku apabila pelakunya adalah oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.

Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan di Indonesia terdapat 2 teori, yaitu : Kedudukan sanksi dalam sistem pemidanaan menurut KUHP dan kedudukan sanksi di luar sistem pemidanaan menurut KUHP.

1. Kedudukan Sanksi Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP, Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman ditentukan dalam Pasal 10, berisi :



Pidana Mati, Pidana ini adalah pidana terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, masalah pidana mati hanya mempunyai arti dari sudut kultur historis. Dikatakan demikian karena, kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam Kitab Undang-Undanganya. Sungguhpun demikian, hal ini masih menjadi masalah dalam lapangan ilmu hukum pidana, karena adanya teriakan-teriakan di tengah-tengah masyarakat untuk meminta kembali diadakannya pidana seperti itu, dan mendesak agar dimasukkan kembali dalam Kitab Undang-Undang. Tetapi pada umumnya lebih banyak orang yang kontra terhadap adanya pidana mati ini daripada yang pro.⁷⁶ Di antara keberatan-keberatan atas pidana mati ini adalah bahwa pidana ini tidak dapat ditarik kembali, jika kemudian terjadi kekeliruan. Namun pidana mati masih

⁷⁶ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp", *Lex Crimen*, Vol. III/No. 3, hlm. 28, (2014)

merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai salah satu warisan kolonial.⁷⁷

Pidana Penjara Salah satu jenis pidana yang ada di dalam system hukum pidana di Indonesia sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana penjara, yang berdasarkan Pasal 12 ayat (1) terdiri dari pidana penjara seumur hidup dan pidana selama waktu tertentu.⁷⁸ Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana Kurungan, Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dan lain-lain. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP yang berbunyi : (1). Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun. (2). Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada pasal 52 dan 52 a.

Pidana Denda, Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Pidana Tutupan Pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undangundang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya

⁷⁷ J.E. Sahetappy, *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 10.

⁷⁸ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, UMM Press, Malang, 2004, hlm. 35

dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.⁷⁹ Pidana tutupan sebagai salah satu pidana hilang kemerdekaan, lebih berat daripada pidana denda. Maka akan lebih tepat apabila pencantuman pidana tutupan dalam pasal 10 KUHP diletakkan di atas pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tutupan sama dengan pidana penjara, kecuali dalam hal pelaksanaan kepada terpidana, karena pelaksanaan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih baik.

2. Kedudukan Sanksi Diluar Sistem Pidanaan Menurut KUHP

Masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pidana dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pidana ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pidana. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pidana itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pidana).⁸⁰ Bertolak dari pengertian tersebut, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil harus dijadikan acuan dalam membicarakan masalah perkembangan sistem pidana dan sistem sanksi. Perkembangan sistem pidana yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana. Sistem Indeterminate Sentence adalah suatu sistem yang tidak

⁷⁹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung : Armico, 1984 hal. 147

⁸⁰ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia*, Dari Retribusi Ke Reformasi, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 1.

menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana. Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku. Atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut, Menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang; Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan serta Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat). Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana dan sistem pemidanaannya memang tidak terlepas dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para kriminolog, seperti bentuk sanksi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan perbaikan akibatakibat tindak pidana. Yang menjadi persoalan, bagaimanakah memilih dan menetapkan bentuk-bentuk sanksi baru tersebut menjadi jenis sanksi pidana maupun jenis sanksi tindakan. Menurut hemat penulis, seyogianya tetap memperhatikan latar belakang kesesuaian bentuk sanksi tersebut dengan hakikat permasalahan deliknya. Dengan kata lain, masalah penalisasi tak dapat dipisahkan dari masalah kriminalisasinya karena keduanya merupakan satu kesatuan bila dilihat dari sudut kebijakan kriminal. Berbagai penelitian yang dilakukan para ahli kriminologi itu juga tidak terlepas dari latar belakang perkembangan kejahatan yang selalu melekat pada perkembangan suatu masyarakat. Dari hasil penelitian tersebut, timbullah pemikiran-pemikiran baru untuk meninjau kembali masalah kebijakan sanksi sebagai sub-sistem pemidanaan yang berlaku selama ini.

Pasal 10 KUHP secara eksplisit mengatur bahwa hukuman pokok hanya terdiri dari; pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan yang diakui oleh KUHP Indonesia. Memasukan hukuman kebiri

dalam UU Tentang Perlindungan Anak tentang pemberatan hukuman pelaku pemerkosaan anak, yang tak lain tujuannya adalah untuk meminimalisir kejahatan seksual ini dinilai kurang tepat oleh beberapa kalangan. Dari kalangan aktivis Hak Asasi Manusia, Ikatan Dokter Indonesia selaku pihak yang dinilai memiliki kewenangan melakukan kebiri dan juga pihak yang bermimpi bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Karena kebiri kimia bertentangan dengan induk hukum nasional Indonesia, KUHP.

Begitupun jika ditelisik dari pidana tambahan dalam KUHP Indonesia, pemberian sanksi pidana tambahan hanya ada 3 poin utama, yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. perampasan barang-barang tertentu dan
3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana tambahan di atur lebih jelas lagi didalam Pasal 35 ayat 1 KUHP Indonesia, yang berisi pengaturan hak terpidana dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal yang telah ditentukan dalam KUHP yakni:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu,
2. Hak memasuki angkatan bersenjata,
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum,
4. Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijkebewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri,
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.⁸¹

Jika frasa pencabutan hak-hak tertentu dalam pidana tambahan, yang digunakan sebagai landasan dasar oleh hakim menjatuhkan hukuman kebiri kimia

⁸¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

yang terkandung didalam UU Perlindungan Anak bagi pelaku pemerkosa anak adalah juga tidak tepat, menjadi tidak tepat karena dalam Pasal 35 KUHP tidak mengatur soal pencabutan hak untuk mempunyai keturunan tersebut.

Salah satu contoh nomor perkara 69/Pid.sus/-2019/PN.Mjk, Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan hukuman kebiri kimia kepada pelaku pemerkosaan terhadap 9 anak dibawah yaitu Mohammad Aris. Dalam amar putusan terdakwa divonis oleh hakim dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp 100 juta serta pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Kejari Kabupaten Mojokerto, Nugroho Wisnu sebagai eksekutor pelaksana belum bisa mengeksekusi putusan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dikarenakan belum ada petunjuk teknis dari Kejaksaan Agung meski kebiri kimia telah dilegalkan dalam UU Perlindungan Anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap narapidana pelaku pemerkosa anak. Dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Pembentukan Peraturan) telah mengatur bahwa materi muatan ketentuan pidana dapat dimuat dalam suatu Undang-Undang. Dalam beberapa kasus tertentu, misalnya kejahatan yang terjadi di era *globalisasi* ini menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai acuan dasar hakim dalam memutus perkara, beberapa kasus tersebut seperti kasus Baiq Nuril yang di vonis dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE, kasus Ahmad Dhani yang divonis pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3, dan kasus yang lain dimana hakim menggunakan Undang-Undang atau aturan hukum diluar KUHP sebagai pondasi dasar menjatuhkan sanksi. Meski sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia tidak diakomodir dalam pasal 10 maupun pasal 35 KUHP, akan tetapi KUHP masih memberikan ruang penjatuhan sanksi diluar KUHP dengan menggunakan Undang-Undang lain yang telah berlaku sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 ayat 1 UU Pembentukan Peraturan.

Kesimpulanya dalam sub bab ini, menurut Pasal 10 KUHP, pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 tersebut dibuat menurut beratnya pidana, di mana yang terberat disebut terlebih

dahulu. Dalam penerapan perumusannya pada tiap-tiap pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana digunakan sistem alternatif, dalam arti bila suatu tindak pidana, hakim hanya boleh memilih salah satu saja. Hal ini berbeda dengan sistem kumulatif dimana hakim dapat memilih lebih dari satu jenis pidana. Bahkan di antara pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat pasal-pasal yang hanya mengancam secara tunggal, dalam arti terhadap pelaku tindak pidana hakim harus menjatuhkan jenis yang diancamkan tersebut. Di sini hakim sama sekali tidak memiliki kebebasan memilih jenis pidana, tetapi hanya dapat memilih. mengenai berat ringan atau cara pelaksanaan pidana dalam batasbatas yang ditentukan Undang-undang.

Bahwa jenis sanksi tindakan masih terlihat carut-marut dan belum tertata secara sistematis di Indonesia dalam peraturan tindak pidana khusus di luar KUHP. Akibatnya, banyak terjadi *inconsistency* dalam penetapan sanksinya antara perundangundangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana lainnya.⁸² Pada level kebijakan legislasi, fenomena semacam ini membuktikan kekurangpahaman legislator terhadap ide dasar sanksi tindakan sehingga penetapan sanksinya dalam suatu perundangundangan tidak didasarkan pada hakikat, fungsi dan tujuan dari jenis sanksi tersebut. Pidana Tambahan tidak dapat dijatuhkan tersendiri, tetapi dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, dan berbeda dengan penjatuhan pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, jadi pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi bukan suatu keharusan. Apabila undang-undang memungkinkan dijatuhkannya pidana tambahan, maka hakim selalu harus mempertimbangkan, apakah dalam perkara yang dihadapinya dipandang perlu menjatuhkan pidana tambahan tersebut, dengan pengecualian di mana pidana tambahan ini imperatif, sebagaimana tujuan dari pidana tambahan.⁸³

⁸² Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp", *Lex Crimen*, Vol. III/No. 3, hlm. 33, (2014)

⁸³ *Ibid.*

3.1.2 Analisis SPKK Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan

Menurut deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),⁸⁴ hak asasi manusia merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional maupun nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan. Namun demikian fenomena hak asasi manusia harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat diuntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.⁸⁵

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia menjadi tidak utuh. Artinya hak asasi manusia sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁸⁶ Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan di hadapan hukum tanpa memandang disriminasi, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.⁸⁷

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 17

⁸⁶ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁸⁷ Ishaq Ahmed, *Konstitusionalisme, HAM Dan Reformasi Islam Dalam Rekonstruksi Shari'ah II, Kritik, Konsep, Penjelajahan Lain*, Yogyakarta: LKIS, 1996, hlm. 30.

Dalam mukaddimah pernyataan umum hak-hak asasi manusia di PBB mengenai hak asasi manusia dijelaskan sebagai berikut: “*Recognition of the inherent dignity and the equal and inalienable right of all member of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world*”. (Pengakuan atas keluhuran martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan kedamaian di dunia).⁸⁸

Dengan demikian jelaslah bahwa hak asasi manusia bersifat universal, berlaku umum untuk semua umat manusia tanpa memandang strata dan tingkat sosial, status ekonomi, perbedaan agama, gender dan lain-lainnya. Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan kewajiban etis yang mendorong manusia kearah satu tujuan, yaitu humanisasi yang berdasarkan eksistensi manusia sebagai individu dalam kelompok masyarakat. Selain itu keberadaan manusia merupakan makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Walaupun pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bersifat absolut, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat juga pengecualian. Contohnya adalah pemberlakuan hukuman mati yang berarti mencabut hak asasi manusia bagi seseorang. Melalui Putusan nomor 2-3/PPU-V/2007, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa hak hidup tidak bersifat mutlak dan bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 27 Tahun 1997 adalah sah sepanjang ancaman pidana mati tersebut tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945.⁸⁹

Hak asasi manusia dalam negara Indonesia dapat dilihat dari Ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia berbeda dengan ideologi Liberalisme Kapitalis yang berpaham individualistis, juga berbeda dengan ideologi sosialis komunis yang berpaham kolektivitas komunal. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak-hak

⁸⁸ Delizar Putra, *Konsepsi Al Qur'an Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Al Husna, 1987, Hal. 21.

⁸⁹ Ridwan Syah Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan: Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam*, Bekasi: Pustaka Ilmu, 2015, hlm. 7.

warga masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dilihat dari segi struktur tata hukum Indonesia, menempati derajat tertinggi secara hierarki yaitu norma fundamental negara (*staatfundamentalnorm*) ditemukan dalam Mukadimah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, norma dibawahnya adalah *staatgrundgesetz* yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang juga biasa disebut sebagai *grondrecht*.⁹⁰

Berbagai macam pelanggaran terhadap hak-hak anak masih sering terjadi, tercermin dari masih adanya anak-anak mengalami *abuse*, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Diantara pelanggaran hak asasi anak berkaitan dengan pemerkosaan terhadap anak. Telah menjadi kesepakatan berbagai bangsa, persoalan anak ditata dalam suatu wadah Unicef (*United Nations Children's Fund*). Bagi Indonesia, anak dikelompokkan sebagai kelompok yang rentan. Dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Masalah kekerasan seksual terutama pemerkosaan di Indonesia, khususnya terhadap anak perlu mendapat perhatian lebih intensif dan serius lagi. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, beserta perubahannya Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945³⁸ menentukan bahwa "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

⁹⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Right in Democracy Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 43.

Perlindungan Anak, memuat juga perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang perlindungan Anak tersebut juga menegaskan bahwa pertanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Demi melindungi hak asasi anak dari korban pemerkosaan, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (7) telah mencantumkan hukuman kebiri yang berbunyi “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Artinya bahwa Indonesia telah melegalkan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual.

Kebiri sebagai salah satu bentuk hukuman (*punishment*) atau tindakan/perawatan (*treatment*) belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Berdasarkan *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang pemerkosaan di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yakni 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara. Kesembilan Negara Eropa tersebut adalah Inggris, Polandia, Rusia, Jerman, Republik Ceko, Denmark, Swedia dan Spanyol. Sedangkan Sembilan Negara bagian Amerika adalah California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas dan Wisconsin. Satu Negara Amerika Latin yang memberlakukan hukuman kebiri adalah Argentina dan satu Negara di Asia Tenggara adalah Korea Selatan.⁹¹

Beberapa negara Uni Eropa telah memasukan Pasal kebiri dalam hukum pidana yang diberikan dalam bentuk suntikan kimiawi (*chemical castration*) kepada pelaku kejahatan seksual. Norwegia adalah satu-satunya negara Uni Eropa

⁹¹ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform ECPAT Indonesia, 2016). hlm. 52.

yang secara terang-terangan menyatakan di dalam hukum pidananya pada tahun 2010 bahwa kebiri merupakan salah satu hukuman bagi pelaku kejahatan seksual.⁹² Polandia hanya menerapkan *chemichal castration* sebagai bagian dari *treatment* untuk paedofilia. Australia juga sudah memasukkan dalam hukum pidana untuk pelaku kejahatan seksual anak dan pelaku pemerkosaan. Rusia yang sudah menerima *chemical castration* dalam hukum pidana mereka untuk pelaku kejahatan seksual anak dimana korbannya berusia di 12 tahun atau kurang dari 12 tahun. Sementara itu Turki sedang mempertimbangkan untuk memasukkan suntikan kebiri kepada pelaku pemerkosaan. India dan Taiwan memberikan suntikan kebiri ini khusus pada pedofilia dan residivis pelaku kejahatan seksual anak.

Pemberian pemberatan hukuman pada pelaku kejahatan seksual anak dengan dengan mengebirinya melalui suntikan carian kimiawi, menunjukkan cara berfikir balas dendam yang merupakan pendekatan hukuman yang sudah lama ditinggalkan. Pendekatan ini pun dinilai merupakan pendekatan hukuman yang dilakukan oleh masyarakat primitif dan terkesan barbarisme. Penghukuman pemberatan hampir tidak memiliki korelasi dengan berkurangnya kejahatan seksual pada anak. Di banyak Negara, hukuman balas dendam kepada pelaku kejahatan sudah tidak populer lagi, bahkan menimbulkan banyak protes dari masyarakat dan berbagai organisasi hak asasi manusia. Secara akademik hukuman ini juga tidak memberikan efek pemulihan pada korban. Seorang ahli kriminal anak Jocelyn B. Lammdari Yale University, mengatakan bahwa kriminalisasi tidak memberikan efek jera sama sekali kepada pelaku tindak pidana ini, karena itu diperlukan pola-pola penuntutan yang dapat memberikan rasa terlindungi dan rasa pemuliaan yang dihadiahkan kepada korban kejahatan ini.⁹³

⁹² Zachary Edmonds Oswald, “‘Off With His...’ Analyzing the Sex Disparity in Chemical Castration Sentences”, *Michigan Journal of Gender and Law* Vol. 19, no. 471 (n.d.): Hlm. 484.

⁹³ Ahmad Sofian “Kebiri versus restitusi/Kompensasi, [Http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensasi/](http://BusinessLaw.Binus.Ac.Id/2015/10/27/Kebiri-Versus-Restitusikompensasi/). Diakses pada tanggal 24 Juni 2020 Jam 15.00 WIB.

Hukuman kebiri yang dijatuhkan terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak, apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) maka hukuman kebiri melanggar dua prinsip yang menjadi amanat reformasi, yaitu prinsip HAM dan demokrasi. Secara substansi, hukuman kebiri akan berdampak pada hilangnya hak seseorang untuk melanjutkan keturunan dan terpenuhi kebutuhan dasarnya yang dijamin dalam UUD 1945. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, sampai saat ini tidak ada kajian yang menunjukkan bahwa sanksi kebiri mampu secara efektif menekan tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah hal kompleks yang tidak bisa serta merta hilang dengan mengebiri pelaku. Disamping itu, apabila hukuman kebiri diterapkan maka akan terjadi pertentangan dengan asas-asas yang berlaku dalam pemidanaan bagi pelaku, bertentangan juga dengan jenis-jenis pidana yang dianut oleh KUHP, karena KUHP hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan dan di dalam dua jenis pidana tersebut tidak ada satu pun yang menyantumkan pidana kebiri yang merupakan jenis *corporal punishment* atau penghukuman terhadap badan. Mengebiri pelaku bukan jalan keluar yang adil bagi korban dan juga tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiri dan berkurangnya kejahatan seksual anak, tidak ada efek yang ilmiah, korban akan pulih dengan diberikannya hukuman tambahan kebiri kepada pelaku.

Pada tanggal 9 Desember 1975 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menerima Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang dari Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia. Deklarasi tersebut memuat perlindungan terhadap semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dan menyatakan perlunya langkah-langkah yang efektif untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Langkah-langkah ini mencakup antara lain perbaikan cara interogasi dan pelatihan bagi setiap aparaturnya penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang-orang yang dirampas kemerdekaannya. Adapun

pengertian penyiksaan dalam Deklarasi ini adalah tindak pidana, menurut ketentuan dalam hukum pidana.

Namun, karena deklarasi itu bersifat tidak mengikat secara hukum, Komisi Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun rancangan Konvensi Anti Penyiksaan yang selanjutnya diajukan kepada Sidang Majelis Umum PBB untuk disahkan.⁹⁴ Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui secara konsensus rancangan konvensi tersebut pada tanggal 10 Desember 1984 yang menyatakan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 26 Juni 1987. Pemerintah Republik Indonesia menandatangani konvensi itu pada tanggal 23 Oktober 1985.

Alasan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam Lahirnya Konvensi

1. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusi bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan, sesuai dengan isi Konvensi ini.
2. Dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia pada dasarnya telah menetapkan peraturan perUndang-Undangan yang langsung mengatur pencegahan dan pelarangan segala bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Namun perUndang-Undangan itu karena belum sepenuhnya sesuai dengan Konvensi, masih perlu disempurnakan.
3. Penyempurnaan perUndang-Undangan nasional tersebut, akan meningkatkan perlindungan hukum secara lebih efektif, sehingga akan lebih menjamin hak-hak setiap warga negara bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat

⁹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

manusia, demi tercapainya suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan berbudaya.

4. Suatu masyarakat Indonesia yang tertib, teratur dan berbudaya akan mampu mewujudkan upaya bersama untuk memelihara perdamaian, ketertiban umum, dan kemakmuran dunia serta melestarikan peradaban umat manusia.
5. Pengesahan dan pelaksanaan isi Konvensi secara bertanggungjawab menunjukkan kesungguhan Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya hak bebas dari penyiksaan. Hal ini juga akan lebih meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional dan memantapkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia.⁹⁵

Ketentuan-ketentuan Pokok Konvensi:

1. Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (*public official*) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelarangan penyiksaan yang diatur dalam Konvensi ini tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
2. Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah yurisdiksinya. Tidak terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak penyiksaan. Dalam kaitan ini, perintah dari atasan atau penguasa (*public authority*) juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiksaan.
3. Negara Pihak diwajibkan mengatur semua tindak penyiksaan sebagai tindak pidana dalam peraturan perUndang-Undangannya. Hal yang sama berlaku pula bagi siapa saja yang melakukan percobaan, membantu, atau turut serta

⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*.

melakukan tindak penyiksaan. Negara Pihak juga wajib mengatur bahwa pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan sifat tindak pidananya.

4. Konvensi juga mewajibkan Negara Pihak memasukkan tindak penyiksaan sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Konvensi selanjutnya melarang Negara Pihak untuk mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu menjadi sasaran penyiksaan. Negara Pihak lebih lanjut harus melakukan penuntutan terhadap seseorang yang melakukan tindak penyiksaan apabila tidak mengekstradisikannya.
5. Negara Pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam proses peradilan atas tindak pidana penyiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan;
6. Negara Pihak juga wajib mengatur dalam sistem hukumnya bahwa korban suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang Adil dan layak, termasuk sarana untuk mendapatkan rehabilitasi.⁹⁶

Apabila sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia diaplikasikan terhadap narapidana di Indonesia tentunya hal tersebut sangat berseberangan dengan Alasan Indonesia Menjadi Negara Pihak dalam Lahirnya Konvensi dan juga isi dari ketentuan-ketentuan pokok konvensi anti penyiksaan.

Sanksi kebiri kimia juga tidak selaras dengan terwujudnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, karena Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, tentunya sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia

⁹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan *Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment*

mencerminkan tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti yang terkandung dalam “Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Asas ini merupakan amanat konstitusi bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan.

3.1.3 Analisis SPKK Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Narapidana Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan), Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁹⁷

I. Pengertian Pemasyarakatan.

Ada beberapa pengertian tentang Pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 2007 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menyebutkan bahwa: Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan Narapidana, anak negara dan bimbingan klien

⁹⁷ Bagian Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan secara bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum) dengan tujuan agar mereka setelah menjalani pidananya dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Secara Etimologi, Pemasyarakatan dapat diartikan sebagai proses , cara, perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat menjadikan sebagai anggota masyarakat)⁹⁸

Berdasarkan semua definisi tentang Pemasyarakatan, kita dapat memberikan pengertian tentang Pemasyarakatan, yaitu kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.⁹⁹

II. Prinsip-prinsip Sistem Pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 3 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Walaupun dalam prakteknya Lembaga Pemasyarakatan seringkali tidak hanya membina narapidana melainkan juga merawat tahanan yang seharusnya dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal ini dikarenakan tidak semua Kabupaten/ Kota memiliki Rutan sehingga tugas-tugas Rutan dilaksanakan oleh Lapas, termasuk di Sleman. Berdasarkan Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana. Hasil

⁹⁸ Departemen Pendidikan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001, Hlm. 655.

⁹⁹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta; Djambatan, 1998, Hlm:144

Konfrensi tersebut, maka dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, antara lain:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun iatelah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada Narapidana bahwa ia adalah penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemsayarakat saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemsayarakatan.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari Pembinaan Narapidana tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan Narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pemsayarakatan. Oleh karena, tujuan pemsayarakatan dari sistem pemsayarakatan adalah Pembinaan dan Bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam Sistem Kepsayarakatan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, Narapidana dibina, dibimbing

agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰⁰

III. Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang tidak sesuai dengan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia

1. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berisi, Ayat (1) Narapidana berhak:
 - a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
 - b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
 - c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
 - d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
2. Huruf E Penjelasan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan:

“Yang dimaksud dengan "penghormatan harkat dan martabat manusia" adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.¹⁰¹
3. Huruf F Penjelasan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

“Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi”.
4. Bagian Keempat Pelayanan Kesehatan dan Makanan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1):

¹⁰⁰ Aryadi, Gregorius, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1995, hlm. 10.

¹⁰¹ Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

“Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”.

Ayat (2):

“Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya”.¹⁰²

5. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan:

“Sistem pemsarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

6. Pasal 5

Sistem pembinaan pemsarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu;

Terkait sistem pembinaan pemsarakatan yang dilaksanakan dengan asas yang telah disebutkan diatas, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaraatan huruf e, f dan g. Sanksi pemsaraan haruslah menjunjung tinggi penghormatan harkat dan martabat manusia, seperti yang telah dijelaskan secara rinci tentang prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan terhadap Narapidana, kehilangan kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu merupakan satu-satunya penderitaan yang dialami oleh seorang Narapidana sesuai perbuatannya.

¹⁰² Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemasarakatan.

Apabila sanksi pidana tambahan diaplikasikan terhadap Narapidana pelaku pemerkosaan anak tentunya hal ini bertentangan dengan prinsip, asas dan tujuan Undang-Undang dan tata cara pelaksanaan Pemasyarakatan, yang berpandangan bahwa Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya, yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

3.1.4 Analisis SPKK Terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kesehatan sebagai hak asasi manusia (HAM) harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.¹⁰³

Kesehatan masyarakat adalah pilar pembangunan suatu bangsa. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pentingnya, sehingga sering dikatakan bahwa kesehatan adalah segala-galanya, tanpa kesehatan segala-galanya tidak bermakna.¹⁰⁴ Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk

¹⁰³ Hafid Abbas, et.al., *Buku Pedoman Hak Asasi Manusia bagi Dokter dan Pasien Dalam Mencegah Malpraktek Kedokteran, Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Departemen Hukum dan HAM RI*, 2008., hlm. 1

¹⁰⁴ Indra Perwira, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia, dalam Bagir Manan, et.al., Dimensi-Dimensi Hukum Hak Asasi Manusia*, PSKN FH UNPAD, Bandung, 2009., hlm. 138

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Hak Asasi Manusia secara substansial telah diatur di dalam UUD NRI Tahun 1945. Salah satu hak asasi manusia yang diatur adalah hak atas kesehatan. Pasal 28H, ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan dengan tegas bahwa “setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹⁰⁵ Dengan masuknya hak kesehatan ke dalam konstitusi, maka hak atas kesehatan secara resmi merupakan hak hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata dan kongrit. Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut hak atas individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat terhadap individu, seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan. Sudah menjadi konsensus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak atas kesehatan merupakan hak mendasar bagi manusia. Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai HAM merupakan *raison d’etre* kemartabatan manusia.¹⁰⁶ Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia. Karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya, tidak hanya untuk masyarakat kaya dan masyarakat miskin yang tidak mampu tetapi negara juga bertanggung jawab atas kesehatan Narapidana.

Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD Tahun 1945, Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Pasal 28H ayat (3) mengamanatkan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan

¹⁰⁵ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁰⁶ Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Rajawali Pers, Jakarta, 2008., hlm. 152

sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”. Ketentuan Pasal 28H ayat (3) tersebut, terkait dengan Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa menyediakan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab negara, dan negara juga bertanggung jawab untuk menjamin masyarakat dapat menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

IDI atau Ikatan Dokter Indonesia merupakan suatu badan organisasi profesi Kedokteran terbesar di Indonesia. Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran organisasi IDI memiliki berbagai kewenangan, yaitu melakukan registrasi dokter dan dokter gigi, mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.¹⁰⁷ Selain itu, wewenang lainnya pun mengesahkan penerapan cabang ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, melakukan pembinaan bersama terhadap dokter dan dokter gigi mengenai pelaksanaan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi, dan melakukan pencatatan terhadap dokter dan dokter gigi yang dikenakan sanksi oleh organisasi profesi atau perangkatnya karena melanggar ketentuan etika profesi.¹⁰⁸

Wacana pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia bagi Narapidana pemerkosa anak menuai pro kontra dikalangan masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi dan juga pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Kata “kebiri” tidak ditemukan dalam perUndang-Undangan, namun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina), sudah dimandulkan. Kata “pemasangan alat pendeteksi elektronik” atau yang biasa disebut *chip* tidak ditemukan dalam perUndang-

¹⁰⁷ Pasal 7 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

¹⁰⁸ Annisa Aprilia, *Indonesia Punya 2 Organisasi Kedokteran, Ini Bedanya IDI dan KKI*, <https://lifestyle.okezone.com/read/2018/10/19/196/1966460/indonesia-punya-2-organisasi-kedokteran-ini-bedanya-idi-dan-kki> diakses pada hari senin 10 Februari 2020 pukul 22.00 WIB

Undangan, namun mempunyai arti sebuah komponen elektronik yang terbuat dari semikonduktor yang terdapat silikon dan ada beberapa gabungan bagian komponen seperti resistor, dioda, dan kapasitor yang tertanam untuk mengirimkan sinyal data elektronik.¹⁰⁹ Pada Penjelasan Pasal 81 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2016 dinyatakan bahwa: “*Pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam ketentuan ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan mantan narapidana.*” Secara etimologi, pengertian kebiri berasal dari istilah *al ikhsha`*, *castration* artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al-khushyatain*, testis), yang dapat dibarengi dengan adanya pemotongan penis (*dzakar*).¹¹⁰ Sedangkan kebiri kimia adalah tindakan memasukkan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormon testosteron. Bila suntik hormon testosteron ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan pulih seperti semula. Kebiri kimia harus diberikan dalam jangka waktu tertentu secara periodik, setidaknya tiga sampai lima tahun. Walau diterapkan di berbagai negara, kebiri kimia diketahui memiliki beberapa efek samping, seperti osteoporosis, penyakit jantung, depresi, dan anemia. Kemudian ada juga efek samping yang membuat pasien naik bobot, rambut rontok, dan payudara membesar. Hal ini sangat berbahaya bagi narapidana tentunya kebiri kimia juga bertentangan dengan praktik kedokteran di Indonesia.

Hak pasien dalam undang – undang ini diatur dalam Pasal 52 yang mengatakan bahwa: Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak :mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapatkan pelayanan sesuai

¹⁰⁹ ‘Integrated Circuit (Chip): Pengertian Serta Jenis Berdasarkan Kriteria’ <<http://www.2012forum.com/technology/integrated-circuit-chip-pengertian-serta-jenis-berdasarkan-kriteria/>>. Diakses pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 19.30 WIB

¹¹⁰ Hasanuddin AF, MA, ‘Pengertian Hukum Kebiri Dalam Islam, Jenis & Menurut Para Ahli, 22 November 2019’ <https://www.artikelsiana.com/2018/12/pengertian-hukum-kebiri-dalam-islam-jenis-menurut-para-ahli.html> Diakses pada hari Senin, 10 Agustus 2020 pukul 19.35 WIB

dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis. Mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan hak pasien tersebut terdapat di dalam Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana akan dijelaskan pada huruf selanjutnya. Di dalam undang – undang ini hak pasien terhadap rahasia medik tidak diatur, sebagaimana kita tahu hak atas rahasia medik adalah salah satu hak yang timbul dari hak privasi yaitu hak asasi manusia. Informasi yang diperoleh oleh tenaga kesehatan tentang pasien baik itu informasi pribadi, sosial maupun tentang informasi medik terkait kesehatannya seharusnya dijamin dengan rahasia kedokteran.

a). Hak- Hak Pasien dan Bentuk Perlindungan Hukumnya dalam Pelayanan Medis

1. Hak atas informasi medik

Dalam hal ini pasien berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keadaan penyakit, yakni tentang diagnosis, tindak medik yang akan dilakukan, risiko dari dilakukan atau tidak dilakukannya tindak medik tersebut. Informasi medik yang berhak diketahui pasien, termasuk pula identitas dokter yang merawat serta aturan- aturan yang berlaku di rumah sakit tempat ia dirawat (misalnya tentang tarif dan cara pembayarann pada rumah sakit tersebut) Dokter dapat menahan informasi medik, apabila hal tersebut akan melemahkan daya tahan pasien.¹¹¹

2.Hak memberikan persetujuan tindakan medik

Persetujuan tindak medik merupakan hal yang sangat prinsip dalam hukum kedokteran. Dari sudut perdata, hubungan professional dokter pasien merupakan suatu kontrak terapeutik dan dengan demikian hukum perikatan berlaku sepenuhnya, hanya saja perlu diingat bahwa kontrak terapeutik itu bukanlah perikatan berdasarkan hasil (*resultaatsverbintennis*), melainkan termasuk dalam kategori perikatan berdasarkan upaya / usaha yang maksimal (*inspanningverbintennis*). Dapat disebut wanprestasi (ingkar janji) apabila salah satu pihak tidak melaksanakan,terlambat melaksanak-an atau salah melaksanakan

¹¹¹ Chrisdiono M. , *Pernak – Pernik Hukum Kedokteran:Melindungi Pasien dan Dokter*, Jakarta: Widya Medika, 1996, hlm. 5.

hal yang diperjanjikan. Hak atas informasi medik dan Hak memberikan persetujuan tindakan medik umumnya disebut sebagai “informed consent”

INFORMED CONSENT

Latar belakang

Informed Consent sebagaimana bentuknya sekarang adalah suatu doktrin yang telah mengalami suatu proses yang panjang. Terdapat berbagai pendapat tentang asal – usul timbulnya *Informed Consent* ini. Ada yang mengatakan bahwa sumber dasar dari lembaga tersebut berasal dari falsafah moral, sosial budaya dan politik. Kini tertinggal hukum dan falsafah moral (etika) sebagai pengaruh yang paling dominan (Appelbaum).¹¹² Salah seorang sarjana lain, Alan Rosenberg telah melihat dari segi lain. Ia mengatakan bahwa timbulnya doktrin ini berdasarkan 2 (dua) hal pokok, yaitu: i. Equity, atau kepatuhan, ii. Battery, dalam arti penyentuhan / pencederaan tubuh seseorang tanpa izinnya.

3. Hak atas rahasia medis

Rahasia medis adalah salah satu hak dari hak pasien sekaligus merupakan kewajiban sebagai tenaga kesehatan. Menurut CST. Kansil, rahasia medis adalah segala sesuatu yang diketahui oleh orang- orang seperti :¹¹³

1. Tenaga kesehatan yang menurut undang – undang kesehatan
2. Mahasiswa kedokteran, mahasiswa lain yang bertugas dalam lapangan pemeriksaan, pengobatan dan/ atau perawatan serta orang lain yang di tetapkan oleh menteri kesehatan, dan pengetahuan tersebut harus dirahasiakan oleh orang – orang di atas, kecuali apabila sesuatu peraturan lain yang sederajat atau lebih tinggi daripada peraturan pemerintah yang menentukan Menurut Fred Ameln, rahasia medis adalah:
 1. Segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien (secara sadar atau tidak sadar) kepada dokter.
 2. Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu mengobati dan

¹¹² J. guwandi, *Tindakan Medik dan Tanggungjawab Produk Medik*, Jakarta: Balai Penerbit FK UI, 1993, hlm. 61.

¹¹³ Hendrik, *Etika & Hukum Kesehatan*, Jakarta : EGC, 2011, hlm. 11.

merawat pasien Dalam literature negara continental dan negara Anglo-Saxon , Rahasia medis adalah milik pasien, dokter hanya dititipi rahasia tersebut oleh pasiennya untuk tujuan pengobatan. Hanya berkasnya adalah milik rumah sakit dan yang tidak boleh dibawa keluar dari rumah sakit, oleh siapapun. Juga tidak boleh dibawa pulang oleh dokternya ataupun oleh pasien itu sendiri. Berkas rekam medis harus tetap berada dan disimpan di rumah sakit.

4. Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan serta tindak medik

Beberapa penulis menyebut hak ini sebagai hak untuk memutuskan hubungan dokter – pasien dan hal ini memeberikan keleluasan kepada pasien untuk memperoleh alternatif tindak medik yang lain hak ini merupakan perwujudan pasien untuk menentukan nasibnya sendiri (*The Right of Self-determination*) Dengan demikian dokter atau rumah sakit tidak boleh memaksa pasien untuk menerima suatu tindak medic tertentu, melainkan dokter harus menjelaskan risiko atau kemungkinan yang terjadi bila tindak medik itu dilakukan. Bila setelah menerima penjelasan pasien tetap menolak, maka pasien harus menandatangani penolakannya itu.

5. Hak atas second opinion

Dalam usaha mendapatkan “second opinion” dari dokter lain, maka dokter pertama tidak perlu tersinggung, demikian pula dengan keputusan pasien setelah mendapatkan “second opinion”. Tentu saja akibat yang timbul dari perbuatan pasien itu merupakan konsekuensi pasien itu sendiri.

6. Hak untuk mengetahui isi rekam medik (*Inzagerecht*)

Secara umum telah diketahui bahwa pasien adalah pemilik isi rekam medik, tetapi dokter atau rumah sakit adalah pemilik berkas rekam medic serta bertanggung jawab sepenuhnya atas rekam medik tersebut. Apabila pasien menghendaki keluarga atau pengacaranya untuk mengetahui isi rekam tersebut, maka pasien harus membuat surat ijin tertulis atas surat kuasa untuk itu. Berdasarkan ijin itu, dokter atau rumah sakit dapat memberikan ringkasan atau fotokopi rekam medik tersebut, meskipun dokter atau rumah sakit harus tetap menjaga rekam medik tersebut dari orang yang tidak berhak. Di beberapa

negara yang menganut kebebasan individu secara mutlak, hak ini dilaksanakan dengan ketat, sehingga seorang suami (misalnya) tidak bisa demikian saja memperoleh rahasia medik istrinya. Berdasarkan pembahasan di atas maka hak pasien yang paling menonjol dan juga merupakan hak asasi dari pasien adalah hak atas informasi medik dan hak atas persetujuan tindakan medik yang kemudian bentuk perlindungan hukumnya dalam pelayanan medik adalah Informed Consent, hak atas pendapat kedua yang bentuk perlindungan hukumnya dalam pelayanan medik adalah pasien diberi kebebasan untuk membandingkan hasil diagnosa, hak atas rahasia medik yang bentuk perlindungan hukumnya dalam pelayanan medik adalah diaturnya siapa saja yang dapat mengakses informasi terhadap dirinya baik itu informasi pribadi ataupun informasi medik yang ada di dalam rekam medik, hak akses atas rekam medis yang bentuk perlindungan hukumnya dalam pelayanan medik adalah diatur mengenai hak untuk melihat rekam medik baik dalam bentuk fotokopi ataupun softcopy yang bisa diminta dan digunakan untuk kepentingan finansial yaitu sebagai bukti untuk klaim asuransi, atau untuk kepentingan perdata bila dirasa dirinya dirugikan atas diagnose yang diberikan tenaga kesehatan atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaian rumah sakit.

A. Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Penerapan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia dituangkan dalam bentuk suatu peraturan dengan legitimasi yang diwujudkan sebagai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Berikut Pasal-Pasal yang bertentangan dengan peraturan kebiru kimia:

1. Pasal 2:¹¹⁴

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama”.

2. Pasal 3:

“Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis”.

3. Pasal 4

“Setiap orang berhak atas Kesehatan”.

4. Pasal 5 Ayat:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
- (2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
- (3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

5. Pasal 7:

“Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab”.

6. Pasal 10

“Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”.

- (1) Setiap orang berkewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
- (2) Program jaminan kesehatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.¹¹⁵

Bab IV tentang tanggung jawab pemerintah, meliputi:

7. Pasal 16

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya”.

8. Pasal 51 Ayat:

- (1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat.

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pelayanan minimal kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

9. Pasal 53 Ayat:

- (1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga.
- (2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien disbanding kepentingan lainnya.

10. Pasal 56 Ayat:

- (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
- (2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada:
 - a. penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas;
 - b. keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
 - c. gangguan mental berat.¹¹⁶
- (3) Ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Apabila dicermati pasal per pasal yang ada didalam UU kesehan secara materiel tujuan penerapan SPKK sangat tidak koheren dengan adanya UU Kesehatan. Apabila SPKK tetap diterapkan tentunya akan menimbulkan disharmonisasi dengan hukum positif tentang kesehatan

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

yang berlaku di Indonesia. Seyogyanya tindakan kebiri kimia dapat diwujudkan dengan dalih untuk mengobati pelaku kejahatan, bukan untuk pemberian sanksi pidana maksimal terhadap pelaku kejahatan seksual.

3.1.5 Analisis SPKK Terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Jika pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia terhadap Narapidana pemerkosa anak tetap diberlakukan, tentunya pihak yang memiliki kewenangan tersebut adalah pihak yang fokus bergerak dibidang Kesehatan Masyarakat maupun Profesi Praktik Kedokteran sesuai amanat konstitusi. Penerapan sanksi kebiri kimia tidak boleh dilakukan dengan asal menunjuk pihak selain pihak yang fokus bergerak dibidang Kesehatan Masyarakat dan Profesi Praktik Kedokteran. Tindakan kebiri kimia dapat diterapkan, tentunya dilakukan oleh seorang ahli yang telah menempuh pendidikan Praktik Kedokteran, demikian dalam pandangan IDI oleh Dokter Nugroho Setiawan ketika menyatakan pendapat tentang sanksi kebiri kimia saat acara di ILC (Indonesia Lawyers Club), “Dalam dunia medis, penerapan kebiri kimia dapat dilakukan dengan tujuan penyelamatan jiwa terhadap pasien (penderita sumibomal buah pelir). Menurut keterangannya, “Kebiri kimia adalah suatu tindakan medis dengan menyuntikan zat antiandrogen kedalam tubuh yang dilakukan untuk menekan kelenjar testostosterone atau membuang fungsi dari testis/buah sakar. Menurut Dokter Nugroho berdasarkan riset, “Kelenjar Testostosterone pada pria dihasilkan 95% dihasilkan oleh buah pelir pria. Tetapi 5% dihasilkan oleh kelenjar anak ginjal(suprarenal)”. Kesimpulanya apapun yang dilakukan Testostosterone masih ada dalam tubuh manusia walaupun kadar levelnya rendah. Pernyataan Dokter Nugroho yang paling penting adalah, “Kebiri kimia itu sifatnya temporary. Jika kebiri kimia hanya dilakukan dalam jangka waktu 1-3 bulan saja tergantung obat tertentu, hal tersebut tidak berefek lagi dan kelenjar testostosterone akan kembali normal seperti semula. Namun jika kebiri kimia dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, tindakan tersebut akan dapat menyebabkan kerusakan jaringan pada tubuh manusia”. IDI melalui Dokter

Nugroho Setiawan dalam acara ILC tersebut menyatakan bahwa IDI sangat tidak layak melakukan hukuman kebiri kimia bagi Narapidana pelaku pemerkosaan anak. Hal tersebut tentunya bermuara pada UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran yang poin-poinnya terang bertentangan dengan pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia.

A. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Dalam melakukan tindakan medis oleh profesi kedokteran terhadap masyarakat secara umum, hal tersebut telah diatur secara rinci didalam peraturan perundang-undangan Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Beberapa Pasal tersebut meliputi:

1. Pasal 45 Ayat:

- (1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

2. Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.
- b. Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.

- c. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.
- d. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan
- e. Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

3. Pasal 52

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3),
- b. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain,
- c. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis,
- d. Menolak tindakan medis, dan
- e. Mendapatkan isi rekam medis.¹¹⁷

4. Pasal 53

Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya,
- b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi,
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan
- d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.¹¹⁸

Berkaitan dengan peraturan sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia, dalam UU Praktik Kedokteran tersebut tidak mengatur mengenai dasar diperbolehkannya sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual, atau suatu tindakan maupun perbuatan medis yang bertujuan untuk memberikan pengaruh buruk, dari keadaan normal menjadi tidak normal lagi. terhadap pasien karena latar belakang pasien telah melakukan kejahatan diluar.

¹¹⁷ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

¹¹⁸ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Penerapan Sanksi Pidana Tambahan berupa Pidana Kebiri kimia menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut.

1. Ayat (1):

“Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat(7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok”.

2. Ayat (2):

“Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan”.

3. Ayat (3):

“Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”.

4. Ayat (4):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pada ayat 1 menunjukkan jangka waktu dan kapan penerapan Narapidana dapat dikenai sanksi kebiri kimia. Dalam Pasal 1 tersebut menyatakan Narapidana pelaku pemerkosaan anak dapat dikenai sanksi setelah menjalani proses hukuman pidana pokok dalam jangka waktu selama 2 tahun. Disi lain dalam Pasal 4 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi pidana tambahan kebiri kimia diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun yang menjadi permasalahan adalah hingga sejauh ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut belum juga disahkan karena masih menjadi polemik terkait penerapan sanksi kebiri kimia ini. Pasal 81 Ayat 1 diatas juga dapat disimpulkan bertentangan dengan pernyataan Dokter Nugroho, dan tentunya sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 24 tentang Praktik Kedokteran.

3.2 Re-evaluasi dan Re-orientasi Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia dalam UU Perlindungan Anak

Sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia merupakan wujud dari re-orientasi hukum untuk memberikan hukuman setimpal dan menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual khususnya pemerkosa anak. Hal ini diwujudkan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah mengatur mengenai kebiri kimia ini. Namun, adanya UU Perlindungan Anak ini menimbulkan perdebatan oleh beberapa kalangan dikarenakan ketentuan mengenai kebiri kimia tidak sejalan dengan beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Yang menyebabkan perlunya re-evaluasi terhadap UU perlindungan Anak. Re-evaluasi tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa metode yakni menggunakan dasar analisis yuridis dan dasar analisis non yuridis.

3.2.1 Analisis Yuridis

Analisis yuridis merupakan suatu proses pengumpulan hukum berupa peraturan perUndang-Undangan dan kaidah hukum yang relevan sebagai langkah untuk menarik kesimpulan dan mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penerapan sanksi kebiri kimia ini menimbulkan perdebatan diantara para praktisi, akademisi, serta masyarakat umum. Adanya ketidaksinkronan antar regulasi yang mengatur mengenai sanksi kebiri kimia dengan regulasi yang ada, juga menjadikan perlu dilakukannya pengkajian kembali terhadap peraturan tersebut. Berikut merupakan sejumlah peraturan yang menjadi dasar analisis terhadap pemberian sanksi kebiri kimia.

Kebijakan formulasi yuridis sanksi kebiri kimia dinilai menimbulkan disharmonisasi dengan peraturan perUndang-Undangan dan juga konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dimana hal tersebut merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Selain juga menimbulkan disharmonisasi dengan peraturan perUndang-Undangan lain di Indonesia, Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan penerapan sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia juga belum jelas tersedia. Yang tersedia hanya PP nomor 43 Tahun 2017 yang mengatur regulasi restitusi bagi pihak korban yang mengalami kejahatan seksual,

namun tidak memuat mekanisme pelaksanaan sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia. Akan sangat meresahkan apabila terdapat Narapidana yang telah divonis sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia oleh hakim secara inkrah namun Narapidana tersebut tidak mendapatkan kepastian hukum karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 bertentangan dengan konstitusi dan Peraturan Pemerintah petunjuk teknis pelaksanaan sanksi pidana tambahan kebiri kimia juga belum ada. Untuk itu penulis dalam skripsi ini berharap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dipertimbangkan agar dihapuskan, karena tidak sesuai sistem pemidanaan dan konstitusi di Indonesia.

Tabel Analisis tersebut sebagai dasar menganalisa terkait Sinkronisasi Horisontal Kebijakan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku lainnya di Indonesia. Didalam tabel berikut memuat Pasal-Pasal yang dinilai memiliki konflik norma dengan UU Perlindungan Anak:

Tabel 2: Hasil Analisis Sinkronisasi Horisontal

No	Peraturan PerUndang-Undangan	Norma
1.	Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 81 Ayat (7): Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. 2. Pasal 81A Ayat (1): Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok 3. Ayat (4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	<p>1. KUHP Pasal 10 KUHP: Pidana Terdiri Atas:</p> <p>a. Pidana Pokok:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pidana Mati (2) Pidana Penjara (3) Kurangan (4) Denda (5) Tutupan <p>b. Pidana Tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pencabutan hak hak tertentu (2) Perampasan barang barang tertentu (3) Pengumuman putusan Hakim. <p>2. KUHP Pasal 35:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu, (2) Hak memasuki angkatan bersenjata, (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, (4) Hak menjadi penasehat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri, (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. (6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
3.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Anti Penyiksaan	<p>1. Konvensi mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik (<i>public official</i>) dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Adapun pelarangan penyiksaan yang diatur dalam Konvensi ini tidak mencakup rasa sakit atau penderitaan yang timbul, melekat atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.</p> <p>2. Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah efektif lainnya guna mencegah tindak penyiksaan di dalam</p>

		<p>wilayah yurisdiksinya. Tidak terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik dalam negeri, maupun keadaan darurat lainnya yang dapat dijadikan sebagai pembenaran atas tindak penyiiksaan. Dalam kaitan ini, perintah dari atasan atau penguasa (public authority) juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran atas suatu penyiiksaan.</p> <p>3. Pada poin ke 5 isi pokok konvensi: Negara Pihak lebih lanjut wajib saling membantu dalam proses peradilan atas tindak pidana penyiiksaan dan menjamin bahwa pendidikan dan penyuluhan mengenai larangan terhadap penyiiksaan sepenuhnya dimasukkan ke dalam program pelatihan bagi para aparat penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik dan orang-orang lain yang terlibat dalam proses penahanan, permintaan keterangan (interogasi), atau perlakuan terhadap setiap pribadi/individu yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan;</p>
4.	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</p>	<p>1. Huruf F Penjelasan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan: “Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan" adalah Warga Binaan Pemasarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi”.</p> <p>2. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan: “Sistem pemasarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia</p>

		seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.
5	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tneteng Kesehatan	<p>Bab II mengatur tentang asas dan tujuan terwujudnya UU kesehatan, secara tegas dinyatakan didalam Pasal 2 & 3 UU kesehatan. Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 2 : Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. 2. Pasal 51 Ayat: (1) Upaya kesehatan diselenggarakan untuk - mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. 3. Pasal 53 Ayat: (1) Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. (2) Pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat. (3) Pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendahulukan pertolongan keselamatan nyawa pasien dibanding kepentingan lainnya. 4. Pasal 56 Ayat: (1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi

		mengenai tindakan tersebut secara lengkap.
--	--	--

6.	<p>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran</p>	<p>1. Pasal 45 Ayat:</p> <p>(1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.</p> <p>(3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diagnosis dan tata cara tindakan medis; b. tujuan tindakan medis yang dilakukan; c. alternatif tindakan lain dan risikonya; d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan <p>2. Pasal 51:</p> <p>Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban:</p> <p>(1) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien.</p> <p>(2) Merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.</p> <p>(3) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia.</p> <p>(4) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya, dan</p> <p>(5) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.</p> <p>Paragraf 7 berisi tentang: Hak dan Kewajiban Pasien yang diatur dalam beberapa Pasal, diantaranya:</p> <p>3. Pasal 52:</p> <p>Pasien dalam menerima pelayanan pada praktik</p>
----	---	--

		<p>kedokteran, mempunyai hak:</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), d. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, e. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, f. Menolak tindakan medis, dan g. Mendapatkan isi rekam medis.¹¹⁹ <p>4. Pasal 53: Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, b. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi, c. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan, dan d. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.¹²⁰
7.	UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 28 B Ayat (1): Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. 2. Pasal 28 D Ayat (1): Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. 3. Pasal 28 G Ayat (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ayat (2): Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan

¹¹⁹ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

¹²⁰ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

		<p>dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.</p> <p>4. Pasal 28 I Ayat (1): Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.</p>
--	--	--

Hasil harmonisasi kebijakan formulasi Sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia terhadap beberapa Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana dinyatakan dalam Tabel 2, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 10 KUHP dan Pasal 35 KUHP didalamnya tidak terdapat secara tegas yang menjadikan kebijakan formulasi sanksi pidana tambahan kebiri kimia sebagai landasan dasar untuk seorang hakim memutus suatu perkara kejahatan seksual khususnya pemerkosaan anak. Padahal jika seorang hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengacu pada KUHP khususnya Pasal 10 yang mengatur ketentuan pidana. Meskipun dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan mengatur bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat dimuat dalam suatu Undang-Undang untuk dijadikan landasan dasar bagi seorang hakim untuk mengeluarkan putusan dan Indonesia juga mengadopsi asas "*Lex specialis derogat legi generalis*" yang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal tersebut dapat ditafsirkan jika terdapat 2 kebijakan formulasi yang salah satunya memuat ketentuan hukum yang lebih terbaru, lebih memberatkan bagi pelaku kejahatan dan tentunya juga harus sinkron dengan

KUHP. Meskipun KUHP tidak mengakomodir SPKK tetapi KUHP juga tidak melarang dengan adanya penemuan hukum baru terhadap pelaku kejahatan seksual yang diwujudkan didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Anti Penyiksaan
Didalam ketentuan isi pokok konvensi angka 1 dan 2 jelas menimbulkan disharmonisasi dalam penafsirannya apabila diterapkannya sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia karena dalam ketentuan konvensi tersebut melarang pemberian sanksi yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat martabat apalagi jelas sanksi kebiri kimia penjatuan pidana yang bernuansa seksual.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
Huruf F Penjelasan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan: “Yang dimaksud dengan "kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan”, disisilain dalam Pasal 2 pemasyarakatan bertujuan untuk membentuk narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut berpotensi tidak sesuai apabila sanksi kebiri kimia diterapkan karena pemasyarakatan yang bertujuan untuk memperbaiki diri akan susah diwujudkan bila sanksi kebiri kimia dilakukan karena secara kesehatan pelaksanaan sanksi kebiri kimia dalam jangka panjang akan menimbulkan gejala penyakit metabolic seperti penjelasan Dokter Nugroho Setiwan saat mewakili IDI dalam acara ILC.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Jika sanksi pidana tambahan berupa pidana kebiri kimia diterapkan akan menimbulkan disharmonisasi dengan UU Kesehatan, didalam Pasal 2, 3, 51 Ayat 1, 53 ayat 1 dan 2. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan. Pelayanan kesehatan perseorangan ditujukan

untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga. Akan berpotensi bertentangan jika kebiri kimia diterapkan.

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
 Dalam Pasal 45 ayat 1-3, Pasal 51 ayat 1-4, Pasal 52. Tindakan medis haruslah berdasarkan perikemanusiaan, seseorang yang mendapatkan pelayanan medis haruslah sesuai dengan kebutuhan medis. Apabila kebiri kimia diterapkan tentunya narapidana yang tadi kesehatannya normal akan mengalami gejala-gejala penyakit. Hal tersebut jelas bertentangan dengan UU Praktik Kedokteran.
6. UUD 1945
 Secara konstitusi penerapan sanksi pidana kebiri kimia sangat rentan berpotensi menimbulkan disharmonisasi dalam penafsirannya. Hal tersebut jelas terlihat didalam Pasal 28 B ayat 1, Pasal 28 D ayat 1, Pasal 28 G ayat 1 dan 2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Tentunya jelas bertentangan apabila sanksi kebiri kimia tetap diterapkan.

3.2.2 Analisis Non-Yuridis

Pedebatan yang terjadi terhadap pemberian sanksi kebiri kimia ini disebabkan oleh perbedaan pandangan oleh para praktisi, akademisi, dan organisasi masyarakat yang menganggap bahwa hal tersebut telah melanggar hak asasi manusia berupa Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, Oleh sebab itu tabel berikut merupakan dasar dari analisis non-yuridis terhadap kebijakan sanksi kebiri kimia. Berikut:

Dasar Analisis	Hasil Analisis
1. Kesehatan	IDI melalui Dokter Nugroho Setiawan menyatakan tidak layak untuk melakukan kebiri kimia terhadap narapidana.
2. Psikologis	Dinastuti, Kepala Bagian Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Unika

	<p>Atmajaya menyatakan apabila kebiri diterapkan pada pelaku yang tidak bermasalah dengan dorongan seksualnya, maka akan terjadi ketidaksesuaian antara penyebab munculnya perilaku seksual menyimpang dengan bentuk hukumannya. Efeknya, selain masalah fisik akibat kandungan kimia dari suntikan, bagi individu yang memandang seksualitas penting dalam hidup bisa menjadi stres, putus asa, dan depresi.</p>
--	---

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni KUHP, UU Konvensi Anti Penyiksaan, UU Pemasarakatan, UU Kesehatan, dan UU Praktik Kedokteran, dapat ditarik kesimpulan bahwa Sanksi pidana tambahan berupa kebiri kimia yang tercantum didalam Pasal 81 ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak tidak sesuai dengan 4 peraturan pererundang-undangan yang berlaku, baik dengan UU pemsarakatan, UU Konvensi Anti Penyiksaan, UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran. Meskipun Indonesia juga mengadopsi asas “*Lex specialis derogat legi generalis*” yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Akan tetapi perlu adanya evaluasi ulang, meskipun sanksi pidana kebiri kimia tidak diatur didalam pasal 10 dan pasal 35 KUHP, namun KUHP mengakomodir penjatuhan sanksi diluar KUHP yang telah diatur di dalam pasal 63 ayat 2 KUHP, “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.
2. Dapat disimpulkan bahwa, Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia (SPKK) terhadap pelaku kejahatan seksual dimasa mendatang seharusnya menyesuaikan dengan hukum positif lainya yang berlaku di Indonesia, khususnya dengan UU Konvensi Anti Kekerasan, UU Pemasarakatan, UU Kesehatan dan UU Praktik Kedokteran. Yang tentunya perwujudan SPKK dimasa mendatang tidak menimbulkan atau sangat sedikit potensi disharmonisasi dengan peraturan lainya.

4.2. Saran

Saran dai hasil penelitian ini diantaranya :

1. Terhadap Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia (PSKK) yang telah diwujudkan kedalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak sebaiknya di aplikasikan secara berhati-hati dan tidak sembarangan dalam penerapannya, yang dimaksud adalah berharap para penegak hukum mempertimbangkan dengan teliti dan detail setiap kasus kejahatan seksual, karena tidak semua pelaku kejahatan seksua dapat dikebiri kimia.
2. Terhadap regulator pembentuk Undang-Undang dan pihak terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, berharap tentunya untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi kembali Penjatuhan Sanksi Kebiri Kimia (PSKK) agar sesuai dengan hukum positif lainnya yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986)
- ‘Anonim’, 2016 <<http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menke-s-pertimbangkan-efek-samping-hukum-pidana-kebiri.html>>
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992)
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998)
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Presss, 2014)
- George B. Vold, *Theoretical Criminology* (New York: Oxford University Press, 1958)
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Hasanuddin AF, MA, ‘Pengertian Hukum Kebiri Dalam Islam, Jenis & Menurut Para Ahli, 22 November 2019’ <<https://www.artikelsiana.com/2018/12/pengertian-hukum-kebiri-dalam-islam-jenis-menurut-para-ahli.html>>
- ‘[Http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual](http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual)’
- ‘[Https://Www.Jamilazzaini.Com/Cobalah-Gaya-Yang-Berbeda/](https://Www.Jamilazzaini.Com/Cobalah-Gaya-Yang-Berbeda/)’, 2020
- ‘[Http://Www.Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/](http://Www.Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/)’

- 'Integrated Circuit (Chip): Pengertian Serta Jenis Berdasarkan Kriteria'
<<http://www.2012forum.com/technology/integrated-circuit-chip-pengertian-serta-jenis-berdasarkan-kriteria/>>
- Irma Rumtianing, 'Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak', No. 1 (2014)
- J.E. Yonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* (Jakarta: P.T. Bina Aksara, 1987)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ; Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)
- Merry Natalia Sinaga, 'Ide Dasar Double Track System ; Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai System Pemidanaan', Vol 3 No. 1 (2018)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015)
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992)
- , *Teori Dan Kebijakan Pidana (Revisi)*, (Bandung, 1992)
- , *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1984)
- , *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1998)
- Nuzul Qur'aini Mardiyah, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual', 14, nomor 1, Maret 2017
- Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Psikiater Forensik Renee Sorrentino, 'Seperti Apa Cara Kerja Dan Efek Dari Kebiri Kimia?', 22 November 2019' <<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4678266/seperti-apa-cara-kerja-dan-efek-dari-kebiri-kimia>>
- Saifullah, *Buku Ajar Konsep Dasar Hukum Pidana* (Malang: Fakultas Syaria UIN Malang, 2004)

- Solehuddin, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Bekerja Di Bidang Konstruksi* (Malang, 2013)
- Spesialis Urologi Akmal Taher, 'Apa Pengertian Kebiri Kimia Dan Bagaimana Teknisnya?', 22 November 2019' <<https://lifestyle.okezone.com/read/2019/08/26/481/2096929/apa-pengertian-kebiri-kimia-dan-bagaimana-teknisnya>>
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1977)
- , *Hukum Pidana Jilid 1 A* (Semarang: Badan Penyediaan kuliah FH Undip, 1973)
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, 1996)
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1977)
- , *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia* (Semarang, 1974)
- Tim, CNN Indonesia, 'Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual', 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255-424907/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>>
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. (Malang: UMM Press, 2004)
- Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Dosen Fakultas Hukum UNISRI)
- Utrecht, *Hukum Pidana Bagian Materiel* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987)
- Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987)
- UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*
- UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU*
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2.*
- UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 12.*

*UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak*

B. Peraturan PerUndang-Undangan

*Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.*

UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

*UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak Menjadi UU*

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 2.

UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 12.

*UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak*

C. Jurnal

Irma Rumtianing, 'Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak', No.
1 (2014)

Merry Natalia Sinaga, 'Ide Dasar Double Track System; Sanksi Pidana Dan
Tindakan Sebagai System Pemidanaan', Vol 3 No. 1 (2018)

Nuzul Qur'aini Mardiya, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku
Kekerasan Seksual', 14, nomor 1, Maret 2017

Tri Wahyu Widiastuti, *Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Dan
Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Dosen Fakultas Hukum UNISRI)

Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana
Dan Sistem Pemidanaan*, 2008

D. Internet

Hasanuddin AF, MA, 'Pengertian Hukum Kebiri Dalam Islam, Jenis & Menurut
Para Ahli, 22 November 2019'

<<https://www.artikelsiana.com/2018/12/pengertian-hukum-kebiri-dalam-islam-jenis-menurut-para-ahli.html>>

Psikiater Forensik Renee Sorrentino, 'Seperti Apa Cara Kerja Dan Efek Dari Kebiri Kimia?', 22 November 2019' <<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4678266/seperti-apa-cara-kerja-dan-efek-dari-kebiri-kimia>>

Spesialis Urologi Akmal Taher, 'Apa Pengertian Kebiri Kimia Dan Bagaimana Teknisnya?', 22 November 2019' <<https://lifestyle.okezone.com/read/2019/08/26/481/2096929/apa-pengertian-kebiri-kimia-dan-bagaimana-teknisnya>>

Tim, CNN Indonesia, 'Mengenal Kebiri Kimia, Hukuman Bagi Pelaku Kejahatan Seksual', 2019 <<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190827092748-255-424907/mengenal-kebiri-kimia-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>>

'Anonim', 2016 <<http://www.depkes.go.id/article/view/16051100002/menke-s-pertimbangkan-efek-samping-hukuman-kebiri.html>>

'[Http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual](http://Promkes.Kemkes.Go.Id/Bagaimana-Melindungi-Anak-Dari-Kekerasan-Fisik-Dan-Kejahatan-Seksual)'

'[Https://Www.Jamilazzaini.Com/Cobalah-Gaya-Yang-Berbeda/](https://Www.Jamilazzaini.Com/Cobalah-Gaya-Yang-Berbeda/)'

'[Http://Www.Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/](http://Www.Komnasperempuan.Go.Id/Pernyataan-Sikap-Komnas-Perempuan-Atas-Kasus-Kekerasan-Seksual-Yy-Di-Bengkulu-Dan-Kejahatan-Seksual-Yang-Memupus-Hak-Hidup-Perempuan-Korban/)'

'Integrated Circuit (Chip): Pengertian Serta Jenis Berdasarkan Kriteria' <<http://www.2012forum.com/technology/integrated-circuit-chip-pengertian-serta-jenis-berdasarkan-kriteria/>>